**PERSEPSI DAN PEMAHAMAN NASABAH DEBITUR TERHADAP PENETAPAN JAMINAN PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARI`AH**

**(Studi Kasus pada Bank Aceh Syari’ah Cabang Beurawe)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**TEUKU NORI NANDA**

**Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum**

**Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah**

**NIM: 121108930**

**FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

**DARUSSALAM - BANDA ACEH**

**2017 M/1438 H**

**PERSEPSI DAN PEMAHAMAN NASABAH DEBITUR TERHADAP PENETAPAN JAMINAN PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARI’AH**

**(Studi Kasus pada Bank Aceh Syari’ah Cabang Beurawe)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Diajukan Oleh :

**TEUKU NORI NANDA**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum**

**Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**NIM: 121108930**

Disetujui Oleh :

Ketua, Sekretaris,

Dr. Muhammad Maulana, M.Ag Israr Hirdayadi. Lc, MA

NIP: 197204261997031002 NIP. 197603292000121001

**PERSEPSI DAN PEMAHAMAN NASABAH DEBITUR TERHADAP PENETAPAN JAMINAN PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARI’AH**

**(Studi Kasus pada Bank Aceh Syari’ah Cabang Beurawe)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima

Sebagai Salah Satu Beban Studi Program

Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari’ah

 Pada Hari/Tanggal: Senin, 17 Juli 2017 M

 23 Syawal 1438 H

di Darussalam- Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

 Ketua, Sekretaris,

 Dr. Muhammad Maulana, M.Ag Israr Hirdayadi. Lc, MA

 NIP: 197204261997031002 NIP. 197603292000121001

 Penguji I, Penguji II,

 Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag Badri, S.HI., MH

 NIP. 195307171990032001 NIP. 197806142014111002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S. Ag, M. Ag

NIP: 197309141997031001

**KATA PENGANTAR**

****

Salam untuk sang malam yang diterpa sinar purnama

Alhamdulillahirabbil’alamin …

Hari ini telah aku tunaikan jejak akhir perkuliahanku, masa dimana bertualang sejauh mata memandang, mengayuh sejauh lautan terbentang, dan berguru sejauh alam berkembang. Terima kasih Ya Rabb, Engkau berikan kesempatan istimewa ini untukku, menjadi seorang Sarjana Hukum.

Mamaku tercinta, Rubiah, untaian kata tidak akan cukup mewakili terima kasihku untukmu, tapi setidaknya ini mampu mengungkapkan perasaanku. Terima kasih untuk semangatmu yang selalu melekat dibenakku. Terima kasih untuk dukunganmu yang selalu abadi. Terima kasih untuk peluhmu, yang menetes untukku.

Ayahku Teuku Safri.S, yang selalu mendorongku menggeluti hal-hal baru. Terima kasih ayah, untuk kisahmu yang begitu memotivasi. Terima kasih untuk sejuta pelajaran yang kau tebarkan pada kehidupan buah hatimu ini. Ayah. Semoga untuk mama dan ayah mengalir pahala yang tanpa batas. Amin Ya Allah.

Terima kasih yang tak hentinya buat keluarga dan seluruh sanak saudara, Teuku Fajar Dirgahayu, kakaku Cut Fajillah, abangku Teuku Feri Islam, Cut Putrau, Teuku Riswana, dan Teuku Hermilan. Teruslah mengkaji hal-hal baru yang luar biasa, dan cepat menyusul abang kelak, harus bisa menjadi yang terbaik dimanapun nantinya dan membanggakan keluarga. Amin.

The extraordinary partner, Shella Yuni Sara. Terima kasih banyak untuk lembaran waktu penuh berwarnanya. Thank you so much for your support and all the moment that we share. Kita akan terus menjelajahi hidup ini bersama-sama. Semoga impian kita menjadi nyata dan bisa kita nikmati bersama suatu saat nanti. I hope you are the right choice for my life. Amin Ya Allah.

Terima kasih yang tak terhingga pula kepada Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Bapak Bismi Khalidin,S.Ag,M.Si, beserta staf dan jajaran dosen yang sangat baik yang telah membimbing saya selama masa pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Pembimbing pertamaku, Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag. Sungguh beruntungnya aku ketika diberi kesempatan untuk menjadi mahasiswa bimbinganmu. Terima kasih atas waktu dan bimbingan beberapa bulan yang lalu, akhirnya tugas ini bisa diselesaikan.

 Co.Pembimbingku, Israr Hirdayadi, Lc., MA. Tempatku bernaung selama beberapa bulan terakhir ketika penelitian, Terima kasih untuk semuanya atas waktu dan bimbingan sehingga tugas akhir ini bisa diselesaikan.

Terima kasih untuk teman-temanku, yang seperjuangan, teman-teman KPM PAR, teman-teman GenBI Provinsi Aceh, HMJ HES serta teman SSC dan lainnya yang tak cukup lembaran ini untuk menghimpunnya. Terima kasih untuk hari-hari yang telah kita lalui. Semoga kita sukses dihari esok. Amin.

Biarkan hari terus berlari

Tetaplah jadi manusia yang mulia apapun yang terjadi

Merantaulah, gapailah setinggi-tingginya impianmu

Berpergianlah.

Darussalam, 17 Juli 2017

Teuku Nori Nanda, S.H

**DAFTAR ISI**

LEMBARAN JUDUL i

PENGESAHAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN SIDANG iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR TABEL vii

TRANSLITRASI viii

DAFTAR LAMPIRAN ix

DAFTAR ISI x

BAB SATU : PENDAHULUAN

* 1. Latar Belakang Masalah 1
	2. Rumusan Masalah 6
	3. Tujuan Penelitian 7
	4. Penjelasan Istilah 7
	5. Kajian Pustaka 9
	6. Metode Penelitian 10
	7. Sistematika Pembahasan 16

**BAB DUA :TEORI PERSEPSI DAN AGUNAN PADA PERBANKAN iiiSYARIAH**

* 1. Teori Persepsi 17
		1. Pengertian Persepsi 17
		2. Komponen Utama Persepsi 18
		3. Prinsip Dasar Persepsi 19
		4. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 20
		5. Hubungan Persepsi dengan Minat 20
		6. Hubungan Persepsi dengan Prilaku 23
		7. Pengaruh Persepsi Terhadap Prilaku dan Minat 24
	2. Pengertian Pemahaman 26
		1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemahaman 27
	3. Pengertian dan Dasar Hukum Agunan 30
		1. Pengertian Agunan pada Pembiyaan 30
		2. Dasar Hukum Agunan pada Pembiayaan 32
	4. Rukun dan Syarat Agunan dalam Fikih 33
		1. Rukun Agunan dalam Fikih 33
		2. Syarat Agunan dalam Fikih 35
		3. Konsep Agunan dalam Fikih 35
	5. Ketentuan Yuridis Terhadap Penetapan Agunan Pembiayaan pada Perbankan Syariah 36
		1. Urgensi Penetapan Agunan Pembiyaan pada Perbankan Syariah 40
		2. Keabsahan Penerapan Jaminan pada Perbankan Syariah dalam persektif perbankan 42

**BAB TIGA** **: ANALISIS PERSEPSI DAN PEMAHAMAN NASABAH …………………TERHADAP AGUNAN PADA BANK ACEH SYARIAH …………………PADA BANK ACEH SYARIAH CABANG BEURAWE**

* 1. Karakteristik Responden Secara Keseluruhan 43
		1. Karakteristik Jenis Kelamin Responden 43
		2. Karakteristik Usia Responden 44
		3. Karakteristik Pekerjaan Responden 44
		4. Karakteristik Pendidikan Responden 46
	2. Deskripsi Data Penelitian 47
		1. Persepsi dan Pemahaman Nasabah Debitur Terhadap Penetapan Jaminan pembiyaan pada Bank Aceh Syariah Cabang Beurawe 56
		2. Penilaian Persepsi dan Pemahaman Nasabah Debitur Terhadap Penetapan Jaminan Pembiayaan pada Bank Aceh Syariah Cabang Beurawe 56
	3. Analisi Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Debitur Terhadap Pengambilan Pembiayaan di Bank Aceh Syariah 63
		1. Penilaian Terhadap Loyalitas 56
	4. Analisis Persepsi dan Pemahaman Nasabah Debitur Terhadap Jaminan Pembiayaan pada Bank Aceh Syariah 63
	5. Uji Validasi dan Rentabilitas Variabel Persepsi dan Pemahaman Serta Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Nasabah untuk Mengambil Pembiyaan di Bank Aceh Syariah 65
		1. Uji Validasi 65
		2. Varibel Persepsi dan Pemahaman Nasabah Debitur Terhadap Penetapan Agunan Pada Pembiayaan di Bank Aceh Syariah Cabnag Beurawe 66
		3. Pengaruh Persepsi dan Pemahaman Nasabah Debitur Terhadap Loyalitas Nasabah untuk mengambil Pembiayaan di Bank Aceh Syariah 67
		4. Uji Rentabilitas 68

**BAB EMPAT : PENUTUP**

* 1. Kesimpulan
	2. Saran-saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

**PERSEPSI DAN PEMAHAMAN NASABAH DEBITUR TERHADAP PENETAPAN JAMINAN PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARI`AH**

**(Studi Kasus pada Bank Aceh Syari’ah Cabang Beurawe)**

Nama : Teuku Nori Nanda

Nim : 121 108 930

Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari’ah

Judul :,Persepsi dan Pemahaman Nasabah Debitur Terhadapa ,.Penetapan Jaminan Pembiayaan pada Perbankan Syariah .,(Studi Kasus pada Bank Aceh Syari’ah Cabang Beurawe)

Tanggal Sidang :

Tebal Skripsi : 71 Halaman

Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag

Pembimbing II : Israr Hirdayadi, Lc,. MA

**ABSTRAK**

Kata kunci: *Persepsi,* *Pemahaman, Pengaruh terhadap loyalitas nasabah debitur pada pembiayaan Bank Aceh Syariah*

Penetapan agunan pada pembiayaan di Bank Aceh Syariah sudah sesuai dengan ketetapan Udang-undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 yang mengharuskan perbankan syariah untuk tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitas perbankan termasuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabahnya. Agunan tersebut sebagai jaminan dari perbuatan hukum nasabahnya untuk memastikan bahwa dana tersebut dikelola dengan benar dan tepat oleh nasabah debitur. Menurut ketentuan fiqih segala bentuk yang mengandung prinsip hutang dibenarkan untuk menggunakan agunan dalam hal ini pemberian fasilitas pembiayaan pada Bank Aceh Syari’ah.

 Penelitian ini bersifat gabungan antara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan pendekatan *eksplanatory*, di mana hasil pengolahan data diambil dari kuesioner berdasarkan analisis nilai *skala likert,* dan wawacara. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi dan pemahaman nasabah debitur terhadap penetapan agunan pada pembiayaan dikategorikan baik. Hal ini terbukti dari rata-rata responden menjawab setuju dan sangat setuju. Sedangkan pengaruh penetapan agunan terhadap loyalitas nasabah untuk mengambil pembiayaan di Bank Aceh Syari’ah masuk dalam kategori korelasi cukup. Artinya, pemahaman nasabah debitur terhadap agunan cukup berpengaruh terhadap loyalitasnya untuk mengambil pembiayaan di Bank Aceh Syari’ah. Ini menandakan bahwa persepsi nasabah debitur jelas. Keputusan yang diambil sesuai dengan apa yang dipahaminya. Semakin baik pemahaman nasabah debitur terhadap perbankan syariah, maka semakin bijak pula keputusannya untuk tetap menjaga loyalitasnya di Bank Aceh Syari’ah.

**BAB SATU**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Masalah**

Perbankan syari’ah mulai memperlihatkan eksitensinya sebagai lembaga keuangan yang menawarkan solusi terhadap sistem ekonomi kapitalis yang sarat dengan praktek ribawi. Banyak kalangan komunitas muslim yang optimisme terhadap perkembangan sistem ekonomi Islam dan akan semakin baik pada masa yang akan datang. Hal yang sangat pragmatis pada sistem ekonomi Islam yaitu mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kedamaian sebagai tujuan yang ingin dicapai.

Era modern sekarang ini merupakan hal yang sangat menentukan bagi umat Islam, pertanyaannya dapatkah umat Islam di dunia khususnya di Indonesia mempergunakan sistem ekonomi Islam yang diterapkan oleh perbankan syariah secara konsisten. Pertanyaan ini patut mengemuka, karena menurut sebagian masyarakat, sistem ekonomi Islam kurang relevan dengan dunia perbankan. Ada juga sebagian masyarakat yang sangat membutuhkan pembiayaan dari perbankan, masyarakat menengah ke bawah dengan harapan untuk bisa memulai dan meneruskan usahanya supaya dapat memperoleh keuntungan. Dimana sampai saat ini bisa dikatakan kondisi ekonomi dan politik Indonesia belum stabil, karena masih sangat bergantung dengan negara-negara maju, sebagian besar masih di bawah garis kemiskinan bahkan terpuruk akibat dampak dari kultural, politik, dan idiologis.

Dengan lahirnya Bank Syariah di Indonesia dan khususnya di Aceh akan mampu memenuhi kebutuhan akan institusi keuangan syariah yang bebas dari praktik riba bagi seluruh lapisan masyarakat Aceh. Sebagian rakyat Aceh sekarang ini telah memahami tentang sistem Ekonomi Islam yang berbasis pada sistem kebersamaan dengan menggunakan konsep bagi hasil (*profit and loss sharing [[1]](#footnote-1))* dan melarang adanya *fix return* (penetapan keuntungan di awal akad), berbanding terbalik dengan sistem yang berjalan pada perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga yang merupakan sistem ribawi dan hal ini dipertegaskan dengan lahirnya fatwa MUI tentang bunga pada Bank Konvensional pada tahun 2004.[[2]](#footnote-2)

Fakta yang terjadi dalam masyarakat saat ini masih tetap dilematis, karena sebagian besar masyarakat belum percaya sepenuhnya bahwa Bank Syariah telah menerapkan prinsip-prinsip syariat dalam operasionalnya. Secara logika hal tersebut wajar saja, karena situasi dan kondisi umat Islam dan juga kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya memproteksi sistem ekonomi syariah sehingga membuat institusi perbankan syariah berkembang lamban bila dibandingkan dengan pencapaian perbankan konvensional yang menggurita dalam seluruh sendi kehidupan ekonomi masyarakat.

Berdirinya Bank Aceh Syari’ah di Aceh merupakan hal yang sangat urgen dan moment yang tepat untuk beralih ke sistem perbankan lokal yang terkandug nilai-nilai Islam dalam sistem oprasionalnya. Di Bank Syari’ah terkenal dengan produk pembiayaan yang menggunakan sistem *profit and loss sharing* dan di bank konvensional terkenal dengan produk-produk non Islami salah satunya adalah pemberian kredit. Dalam setiap aktivitas yang ditempuh perbankan tidak boleh lepas dari peraturan yang telah ditetapkan pemerintah baik dalam bentuk Undang-undang maupun peraturan yuridis lainnya.

Dalam Undang-undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah dalam pasal 2 berbunyi:``Perbankan Syari’ah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip Syari’ah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian”. Ketentuan pasal ini mengharuskan perbankan syari’ah menjalankan prosedur secara *prudent* dan bertanggung jawab.

*Stake holders* perbankan syariah harus menjalankan perusahaannya dengan baik dengan mengedepankan analisis risiko terhadap setiap penyaluran pembiayaan kepada nasabah debiturnya. Hal ini didasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 23 bahkan dalam Undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa setiap pembiayaan yang disalurkan harus memiliki agunan yang diperlukan sebagai jaminan bagi bank agar nasabah debitur akan memenuhi kewajibannya sebagai nasabah debitur perbankan syariah.

Hal ini dikecam oleh sebagian masyarakat muslim yang menginginkan agar perbankan syari’ah di Indonesia menjalankan sistem operasionalnya secara berbeda dengan bank konvensional. Mereka menyatakan bahwa bank syariah hanya sekedar merubah *cover*-nya saja sedangkan prosedur yang digunakan sebagian besar merupakan duplikasi dari prosedur bank konvensional. Fakta tersebut menyebabkan sebagian masyarakat Aceh menyamakan antara pemberian kredit di perbankan konvensional dengan penyaluran pembiayaan di perbankan syariah, dikarenakan kedua perbankan ini menerapkan sistem yang sama dengan persyaratan yang mengharuskan adanya agunan atau jaminan untuk bisa memperoleh fasilitas pembiayaan yang diinginkan oleh nasabahnya.

Dengan penerapan Pasal 23 Undang-undang Nomor. 21 Tahun 2008 dalam operasional Bank Aceh Syari’ah Cabang Baurawe semakin menguatkan stigma bahwa Bank Aceh Syari’ah sebagai window dari Bank Aceh masih setengah hati menerapkan prinsip-prinsip syari’ah dalam operasionalnya. Di sisi lain persepsi dan pemahaman masyarakat Aceh khususnya nasabah debitur Bank Aceh Syari’ah yang harus memenuhi semua ketentuan yang diberlakukan pada bank tersebut semakin menegaskan bahwa divisi syari’ah pada Bank Aceh Syari’ah Cabang Beurawe belum menjalankan prinsip-prinsip syari’ah dengan baik, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh bapak Mulyadi yang merupakan salah satu responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan yang diajukan kepada Bank Aceh Syari’ah sama saja dengan Bank Konvensional lainnya yang mengharuskan agunan untuk pembiayaan[[3]](#footnote-3).

Fakta tentang persepsi masyarakat ini merupakan tantangan tersendiri bagi pihak stake holder Bank Aceh Syari’ah Cabang Beurawe dikarenakan harus melakukan sosialisasi dan menjelaskan kepada masyarakat umum dan khususnya para calon nasabah debiturnya terhadap fungi dan letak perbedaan antara penetapan agunan yang ada di perbankan syari’ah umumnya dan di Bank Aceh Syari’ah Cabang Beurawe khususnya dengan penetapan agunan yang ada di perbankan konvensional.

Dikarenakan perilaku nasabah terhadap bank itu dapat dipengaruhi oleh sikap dan persepsi nasabah terhadap karakteristik perbankan itu sendiri. Dalam menginterpretasikan suatu informasi, antar nasabah tidaklah sama pandangannya meskipun informasi yang diterima berasal dari sumber yang sama. Hal ini yang menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi dunia perbankan untuk dapat menarik minat nasabah untuk mengambil keputusan untuk mengambil pembiayaan di bank syari’ah.

Hal lain yang bisa menarik minat masyarakat untuk memilih mengambil pembiayaan di perbankan syari’ah ketimbang mengambil kredit di perbankan konvensional didasarkan pada pemahaman calon nasabah debitur terhadap perbankan Islam dan minat juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang merupakan sesuatu yang berhubungan antara nasabah debitur dengan lingkungan masyarakat tempat ia tinggal, dan hal ini bisa mempengaruhi rencana konsumen untuk memilih produk tertentu antara perbiayaan di bank syari’ah atau kredit di bank konvensional. Minat mengambil fasilitas pembiayaan di perbankan syari’ah merupakan pernyataan mental dan pemahaman calon debitur yang merefleksikan rencana memilih produk apa yang diinginkannya antara kredit dan pembiayaan di perbankan syari’ah.

Pemahaman merupakan segala sesuatu yang diketahui atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan suatu hal. Karena itu dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan.

Kurangnya pemahaman nasabah dan masyarakat umum terhadap penetapan agunan di bank syari’ah ini tidak terlepas dari kurangnya sosialisasi oleh pihak-pihak terkait yang membuat masyarakat tidak mau tahu tentang konsep bank syari’ah, dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang konsep bank syariah tersebut, maka masyarakat selalu berpendapat lebih memilih untuk mengambil kredit dibank konvesional yang sama mengharuskan andanya agunan tetapi menurut masyarakat bank konvensional tidak merepotkan dari proses administrasi.

Pemahaman masyarakat yang menimbulkan persepsi, bahwa mengambil pembiayaan di bank syari’ah sama halnya dengan mengambil kredit di bank konvensional. Keadaan ini benar-benar sangat disayangkan, karena masyarakat Indonesia yang notabenenya perpenduduk Islam apalagi di Aceh menerapkan Syariat Islam.

* 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsinya, yaitu:

1. Bagaimana persepsi dan pemahaman nasabah debitur terhadap penetapan jaminan pembiayaan pada Bank Aceh Syari’ah.
2. Apakah persepsi nasabah debitur berpengaruh terhadap loyalitas debitur untuk mengambil pembiayaan pada Bank Aceh Syari’ah.
	1. **Tujuan Penelitian**
		* 1. Untuk mengetahui persepsi dan pemahaman nasabah debitur terhadap penjaminan pembiayaan di perbankan syari’ah.
			2. Untuk mengetahui persepsi dan pemahaman debitur akan mempengaruhi terhadap loyalitas debitur untuk mengambil pembiayaan di Bank Aceh Syari’ah.
			3. Untuk mengetahui persepsi dan pemahaman nasabah debitur terhadap penjaminan pembiayaan di bank syariah dan penjaminan kredit di perbankan konvensional.
	2. **Kajian Pustaka**

Telaah pustaka merupakan salah satu bagian yang penting dalam suatu penelitian, karena itu berfungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian akan dilakukan oleh seorang peneliti. Di antaranya penelitian yang sudah ada mengenai objek yang sama. Dengan demikian penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan.

Disamping itu, telaah pustaka juga dapat menghindarkan peneliti dari pengulangan atau duplikasi penelitian yang sudah pernah dilakukan. Penelitian mengenai Persepsi Debitur Terhadap Penjaminan pada Produk Pembiayaan di Perbankan Syari’ah,sebenarnya sudah ada penilitian tentang jaminan di perbankan syariah yang dilakukan oleh para peneliti lain. Demikian juga sudah ada banyak buku yang membahasnya. Dalam penulisan skripsi ini kedepan, penulis akan mencoba memberi gambaran dari segi pandangan nasabah debitur terhadap penjaminan pada pembiayaan di perbankan syari’ah.

Pada sub bab ini akan dikemukakan tentang pemetaan hasil kajian dan riset yang telah lebih dahulu dilakukan yang berkaitan dengan jaminan. Pemetaan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang fokus pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya dan juga progres yang telah dihasilkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang muamalahnya sebagai rubu’ fiqh yang memiliki peluang untuk berkembang seluas-luasnya, karena pada dasarnya

Hasil kajian terhadap penulisan karya ilmiah yang telah ada di antaranya Tesis karangan Dian Ariani, mahasiswi Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara, Bahasan yang berjudul “*Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Perbankan Syariah di Medan Sumatera Utara*” Dalam Tesis ini dibahas tentang persepsi atau pendapat masyarakat umum yang dikhususkan pada masyakat yang agamanya Islam terhadap perbankan syariah. Dan dalam tesis ini hanya memberi gambaran dari persepsi masyarakat Islam terhadap pelayanan di perbankan syariah, dan skripsi yang di tulis oleh Baihaqi, mahasiswa fakutas syariah dan ekonomi Islam,UIN Ar-Raniry yang judulnya *Tingkat Pemahaman Guru dan Pengaruhnya Terhadap Minat Bertransaksi Pada Perbankan Syari’ah (Suatu Penelitian Terhadap Guru Agama dan Ekonomi Pada Sekolah Agama dan Sekolah Umum di Kecamatan Syiah Kuala)* dalam pembahasan dan hasil penelitian skripsi ini hanya memberi gambaran dari persepsi dan pemahaman serta pengaruhnya untuk menggunakan jasa perbankan syariah..

Skripsi yang ditulis oleh Suryadi mahasiswa Fakultas Syari’ah Uin Ar-Raniry yang pembahasannya *Pengaruh Religulitas dan Pemahaman Terhadap Penggunaan Produk Pembiayaan Pada Bank Syari’ah (Studi Penelitian Terhadap Dosen Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.* Dari semua literatur yang telah penulis jabarkan di atas belum ada pembahasan yang lebih spesifik yang membahas mengenai persepsi dan pemahaman nasabah debitur terhadap penetapan jaminan pada pembiyaan diperbankan syariah .Untuk itu penulis akan menelitinya dan hasil dari penelitian itu akan disusun dalam bentuk skripsi.

* 1. **Penjelasan Istilah**

 Supaya tidak terjadi pemahaman ganda terhadap penelitian ini, penulis perlu menjelaskan beberapa istilah berikut. Sehingga penelitian ini dapat dipahami sesuai dengan maksud dari penulis dan menghindari tafsiran-tafsiran yang tidak mengarah kepada tujuan penelitian yang penulis maksudkan.

* + 1. Persepsi adalah cara orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia.
		2. Pemahaman merupakan proses, perbuatan dan cara memahami.[[4]](#footnote-4) Definisi lain dari pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti dan konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya
		3. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan[[5]](#footnote-5).
		4. Jaminan atau agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah[[6]](#footnote-6).
		5. Pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[[7]](#footnote-7)
	1. **Metode Penelitian**

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

* + 1. Metode Penelitian Lapangan *(field research)*

 Peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dan kuisioner penelitian terhadap para nasabah debitur yang mengambil pembiayaan di Bank Aceh Syari’ah.[[8]](#footnote-8)

* + 1. Metode Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*

Peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan *(library research)* dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang diperoleh dari literatur seperti buku-buku yang berkenaan dengan agunan yang bersumber dari , jurnal, bahan kuliah, artikel, website, dan sumber-sumber lainnya yang akurat serta berkaitan dengan topik pembahasan.[[9]](#footnote-9)

* + 1. Metode Pengumpulan Data

 Dalam menyusun skripsi ini peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, yaitu: Interview/wawancara, angket (kuisioner). Data primer dikumpulkan dengan menggunakan daftar pertanyaan, yaitu daftar pertanyaan yang didistribusikan untuk diisi dan dikembalikan atau dapat juga dijawab di bawah pengawasan peneliti. Kepada responden akan dibagikan kuesioner yang dikembangkan khusus untuk penelitian ini.

Indikator-indikator pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang dibuat dengan menggunakan skala 1-5 dimana skala 1 diberi skor sangattidak setuju dan skala 5 diberi skor sangat setuju. Penggunaan skala 1-5 untuk mendapatkan data yang bersifat interval dan diberi skor atau nilai. Untuk itu, pada setiap item pertanyaan dirancang alternatif jawaban yang diberi skor 1-5 sesuai skala Likert, dengan urutan jenjang jawaban :

**Tabel 3.1**

 Keterangan Skor Bagi Setiap Pertanyaan Sesuai Skala Likert

|  |  |
| --- | --- |
| Skor 1 | Sangat Tidak Setuju |
| Skor 2 | Tidak Setuju |
| Skor 3 | Ragu-Ragu |
| Skor 4 | Setuju |
| Skor 5 | Sangat Setuju |

 Sumber : Kuisioner Penelitian

 Bila proses pemberian skor selesai, data direkapitulasi menjadi data rekapitulasi jawaban responden. Data ini sudah merujuk pada pemberian skor dan total skor jawaban masing-masing responden (5, 4, 3, 2 dan 1). Tujuannya adalah agar lebih mudah dibaca, dipahami dan dianalisis.Selanjutnya, dilakukan analisis data dengan metode pendekatan statistik.

 Data primer juga dikumpulkan dengan pengamatan langsung pada objek penelitian. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan melalui studi pustaka pada buku maupun jurnal yang tersedia.

* + 1. Interview/ wawancara

Interview atau wawancara merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara bertanya langsung kepada sumber penelitian.[[10]](#footnote-10)Pada penelitian ini, teknik interview/ wawancara yang peneliti gunakan adalah dengan bertanya langsung kepada masyarakat selaku nasabah debitur pada Bank Aceh syari’ah yang berkaitan dengan permasalah objek penelitian yang penulis ajukan[[11]](#footnote-11).

* + 1. Angket (kuisioner)

 Angket merupakan daftar pertanyaan atau isian yang digunakan untuk penyelidikan.[[12]](#footnote-12) Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan angket dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun untuk mengumpulkan data-data langsung dari responden sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam tehnik pengumpulan data diatas..

* + 1. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik menjadi hasil penelitian[[13]](#footnote-13).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah debitur yang ada di Bank Aceh Syari’ah dan bank konvensional yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar. Populasi adalah keseluruhan dari karakteristik hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan sebagai objek penelitian untuk mempermudah menemukan data-data yang diperlukan. Sampel dalam penelitian ini adalah nasabah debitur pada Bank Aceh Syari’ah berjumlah 100 orang.

Teknik sampling yang digunakan adalah *random sampling* yang salah satu metode penarikan sampel probabilitas dilakukan dengan cara acak sederhana dan setiap responden memiliki kemungkinan yang sama untuk dipilih secara responden.[[14]](#footnote-14) Cara ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa sampel itu diambil dari populasi yang begitu banyak sehingga dapat mempermudah tujuan penelitian.

* + 1. Metode Pengolahan Data

 Setelah memperoleh semua data yang dibutuhkan dalam penelitian, selanjutnya data tersebut diolah dengan menggunakan skala likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Adapun langkah-langkah dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Editing atau Penyuntingan

Kegiatan ini meliputi kegiatan pemeriksaan data yang terkumpul dengan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data, relevansi jawaban dan konsistensi jawaban (data).

1. Pengklasifikasian

 Kegiatan ini berkenaan pengolahan data yang berkaitan dengan pengelompokan untuk masing-masing data dan diberikan kode (tanda) agar memudahkan pada saat peneliti melakukan tabulasi dan analisis data.

* + 1. Teknik Penyajian Data

Setelah data diolah dan dianalisa secara seksama baru data tersebut disajikan menjadi sebuah skripsi. Adapun penulisan untuk karya tulis ilmiah ini peneliti merujuk pada buku *“Panduan Penulisan Skripsi Dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa”* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Selain itu juga untuk penulisan ayat Al-Qur’an berpedoman pada Al-Qur’an dan Terjemahan terbitan Departemen Agama RI.

* 1. **Sistematika Pembahasan**

Sesuai dengan ketetuan dan mekanisme penulisan suatu karya ilmiah, maka penulis membagikan karya ilmiah ini kedalam beberapa bab. Yang semuanya saling berhubungan antara satu bab dengan bab lainnya.

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peneltian, kajian pustaka,metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan paparan mengenai ragam definisi yang menyangkut pembahasan dari konsep pemahaman terhadap penjaminan yang ada di perbankan syariah dan perbankan konvensional.

Bab tiga meliputi analisa terhadap persepsi dan pemahaman nasabah terhadap penjaminan pembiayan di perbankan syariah yang dikhususkan di bank aceh syariah.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, kritik dan saran yang bermaanfaat bagi pembaca dan bagi penulis selanjutnya.

**BAB DUA**

**TEORI PERSEPSI DAN PEMAHAMAN TERHADAP AGUNAN PADA PERBANKAN SYARI’AH**

* 1. **Teori Persepsi**
		1. Pengertian Persepsi

 Persepsi merupakan aspek psikologi yang sangat penting bagi manusia dalam merespon berbagai aspek atau gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang luas dan beragam dari para ahli, walaupun pada intinya sama. Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu,[[15]](#footnote-15) proses seseorang untuk mengetahui atau memaknai sesuatu melalui panca indranya.

 Persepsi merupakan proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat panca indranya, yaitu indra penglihatan, pendengaran, peraba, perasa dan pencium.[[16]](#footnote-16)

Persepsi adalah cara orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Orang-orang bertindak atas dasar persepsi mereka dengan mengabaikan apakah persepsi itu mencerminkan kenyataan sebenarnya atau jauh dari kenyataan yang sebenarnya.

Pada kenyataannya, setiap orang memiliki persepsinya sendiri atas suatu kejadian. Uraian kenyataan seseorang mungkin jauh berbeda dengan uraian orang lain.[[17]](#footnote-17)

 Persepsi merupakan suatu proses yang bersifat kompleks yang menyebabkan orang dapat menerima atau meringkas informasi yang diperoleh dari lingkungannya.[[18]](#footnote-18)

Dari beberapa definisi persepsi, dapat disimpulkan bahwa persepsi setiap individu terhadap suatu objek atau peristiwa tergantung pada dua faktor, yaitu faktor dari diri seseorang (aspek kognitif) dan faktor dari lingkungan (aspek stimulus visual).

* + 1. Komponen Utama Persepsi

Di dalam melakukan proses persepsi, terdapat beberapa komponen utama yang membuat orang mempersepsikan sesuatu, salah satunya adanya ide yang muncul. Persepsi ialah pekerjaan pola pikir manusia setiap hari. Selain terdapat ide dalam proses persepsi, terdapat juga rasa keterkaitan terhadap sesuatu di luar dirinya. Dalam persepsi terdapat suatu proses *interested* individu atau keterkaitan untuk mengetahui segala sesuatu yang terdapat di luar dirinya, tentang berbagai kejadian yang menimbulkan gerak otak manusia untuk mengesani melalui pemahaman dan penafsiran yang subjektif terhadap objek-objek yang bersangkutan.[[19]](#footnote-19)

* + 1. Prinsip Dasar Persepsi

Agar lebih dapat memahami persepsi seseorang, maka harus diketahui dulu prinsip-prinsip dasar persepsi. Berikut ini merupakan prinsip dasar persepsi.[[20]](#footnote-20)

1. Persepsi itu relatif bukan absolute

Dalam hubungannya dengan kerelatifan, persepsi ini dampak pertama dari suatu perubahan rangsangan dirasakan lebih besar daripada rangsangan kemudian.

1. Persepsi itu selektif

Seseorang hanya memperhatikan beberapa rangsangan saja dari banyak rangsangan yang ada di sekelilingnya pada saat tertentu.

1. Persepsi itu memiliki tatanan

Orang menerima rangsangan tidak dengan cara sembarang, ia akan menerimanya dalam bentuk hubungan atau kelompok. Jika rangsangan tidak lengkap ia akan melengkapinya sendiri, sehingga hubungan itu menjadi jelas.

1. Persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan

Harapan dan kesiapan penerima pesan akan menentukan pesan mana yang akan dipilih untuk menerima, selanjutnya bagaimana pesan yang dipilih itu akan ditata dan demikian pula bagaimana pesan tersebut akan diinterpretasikan.

1. Persepsi seseorang akan berbeda jauh dengan persepsi orang lain sekalipun situasinya sama.

Perbedaan persepsi ini dapat ditelusuri dengan adanya perbedaan-perbedaan individual, yaitu perbedaan dalam kepribadian, perbedaan dalam sikap atau perbedaan dalam motivasi.

* + 1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi dikatakan rumit dan aktif karena walaupun persepsi merupakan pertemuan antara proses kognitif dan kenyataan, persepsi lebih banyak melibatkan kegiatan kognitif. Persepsi lebih banyak dipengaruhi oleh kesadaran, ingatan, pikiran, dan bahasa. Dengan demikian, persepsi bukanlah cerminan yang tepat dari realitas.[[21]](#footnote-21)

* + 1. Hubungan Persepsi dengan Minat
			1. Pengertian Minat

 Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya ialah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut semakin besarnya minat. Berdasarkan teori ini, minat seseorang untuk mengambil pembiayaan bisa terpengaruh dengan adanya berbagai macam persepsi yang timbul dan berbagai macam paham dari masyarakat tentang agunan pada perbankan syari’ah.

 Minat juga berarah pada objek atau pekerjaan tertentu yang dinyatakan dalam berbagai kegiatan yang menarik dan memuaskan dirinya. Dengan melihat teori di atas jika seseorang mempunyai minat untuk mengambil pembiayaan di Bank Aceh Syari’ah dengan beragam tujuan penggunaan fasilitas pembiayaan yang diperolehnya, maka orang tersebut akan melakukan apa saja supaya keinginannya dapat terpenuhi, sehingga mereka merasa puas bisa melakukan hal tersebut dan dapat mewujudkan keinginannya.[[22]](#footnote-22)

 Dari beberapa pengertian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa minat merupakan suatu keinginan emosi yang sifatnya aktif, tetap dan selalu muncul keinginan untuk menerima atau melaksanakan aktifitas yang diekspresikan dengan perasaan senang atau tidak senang pada obyek atau aktifitas yang bersangkutan.

 Dalam kasus pemilihan sesuatu, faktor persepsi yang paling dominan muncul yaitu faktor dalam diri pemersepsi. Dalam hal ini peneliti sedikit menghubungkan persepsi dengan faktor minat. Seseorang akan berpendapat terhadap sesuatu yang mereka pilih tergantung pada minat mereka. Karena apabila mereka sudah berminat mereka akan mempertahankan persepsi mereka.

* + - 1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat

 Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar. Minat dapat dipengaruhi oleh faktor yang ada dari diri sendiri (internal) dan faktor dari luar (eksternal).[[23]](#footnote-23)

* 1. Faktor Internal

Yang termasuk faktor internal antara lain :

*(1). The Factor Of Inner Urgers*

Faktor ini adalah faktor dorongan dari dalam. Faktor ini dititik beratkan pada kebutuhan biologis. Minat individual timbul dalam usaha individu untuk memenuhi fisik atau jasmaniah. Faktor ini akan menumbuhkan minat seseorang apabila ada dorongan dari dalam dirinya bukan dorongan dari orang lain, misalnya dengan melihat iklan atau tayangan televisi kemudian berminat untuk melakukan sesuatu.

*(2). Emotional Factor*

Dalam faktor ini dinyatakan bahwa suatu aktifitas yang dilaksanakan oleh individu dan dapat dicapai dengan sukses akan menyebabkan perasaan yang menyenangkan. Hal ini akan menambah atau memperbesar minat dalam hal tersebut. Sebaliknya apabila individu merasakan kegagalan dapat mengakibatkan perasaan yang kecewa, tak puas dan akhirnya dapat pula menghilangkan atau mengurangi minat. Faktor emosional ini akan mempengaruhi minat apabila sesuatu yang dia kerjakan atau lakukan berhasil, maka dari keberhasilannya itu akan mendorong seseorang untuk menekuni bidang tersebut.

 Dari kedua faktor di atas yaitu faktor biologis dan faktor emosional harus dipenuhi dalam usaha mencapai minat yang tinggi, misalnya seorang calon debitur sebelum menetapkan pilihan untuk mengajukan permohonan mengambil fasilitas pembiayaan di Bank Aceh Syari’ah yang pastinya telah diketahui konsekuensinya, baik dalam hal kesiapan agunan maupun resiko kehilangan agunan ketika dana yang dipinjam tersebut tidak dapat dikembalikan nantinya. Maka secara langsung meraka akan merespon dan memikirnya secara teliti.

* 1. Faktor eksternal

 Yang termasuk faktor eksternal yaitu : *The Factor Of Social Motive*

Faktor ini adalah motif dalam lingkungan hubungan sosial, lingkungan hidup dimana individu hidup bersama teman-temannya.[[24]](#footnote-24)

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan antara minat yang tumbuh terhadap suatu objek dengan persepsi objek tersebut.

* + 1. Hubungan Persepsi dengan Perilaku

Perilaku adalah suatu kegiatan yang di awali dengan adanya pengetahuan tentang memanfaatkan suatu hal yang menyebabkan seseorang tersebut melaksanakan suatu kegiatan, dan niat ini akan menjadikan tindakan apabila mendapatkan dukungan sosial dan tersedianya fasilitas. Kegiatan yang dilakukan inilah yang disebut perilaku.[[25]](#footnote-25)

Perilaku seseorang itu terlihat terhadap tanggapan yang diberikan atas sesuatu. Karena persepsi seseorang terbentuk berdasarkan apa yang diamati, dan pengamatan tersebut terbentuk karena kebiasaan, kemudian kebiasaan tersebut ada karena kemauan, begitupun kemauan itu terlihat karena perilaku seseorang ingin menggapai sesuatu atau ingin memiliki sesuatu.

Misalnya, seseorang ingin membuka usaha warung kopi, ia mengajukan permohonan modal usaha ke perbankan konvensional dikarenakan proses administrasinya tidak serumit proses pada perbankan syari’ah. Ketika diminta tanggapan tentang bagaimana hukumnya memakan harta yang diperoleh dari usaha yang modalnya dari bank konvensional maka ia pasti akan mencari jawaban untuk membenarkan dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan ia berada pada posisi yang salah. Dengan demikian persepsi seseorang akan berpihak terhadap sesuatu yang mereka pilih tergantung perilaku orang tersebut, apakah ia mencari alasan untuk membenarkan dirinya atau berkata jujur sesuai apa yang dipahami.

* + 1. Pengaruh Persepsi Terhadap Minat dan Perilaku

Persepsi mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa terhadap minat dan perilaku seseorang dalam hal memilih atau memandang sesuatu disekitarnya. Persepsi juga bisa dijadikan tolak ukur seseorang untuk memilih sesuatu atau meninggalkannya, hal ini jelas terjadi berdasarkan kajian-kajian empiris yang telah dihasilkan oleh para akademisi ataupun lembaga-lembaga kajian yang mengkhususkan diri pada pengkajian lapangan, seperti Lembaga Penjamin Mutu dan Banda Pusat Statistik beserta tenaga pengajar di berbagai Perguruan Tinggi Negeri ataupun Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi Swasta.

Pada dasarnya, perilaku manusia (*Human Behavior*) sebagai reaksi yang dapat bersifat sederhana maupun bersifat kompleks. Perilaku secara luas tentu tidak hanya dapat ditinjau dalam kaitannya dengan sikap manusia. namun juga dapat dilihat sebagai suatu tindakan manusia yang dapat dipahami dan diprediksi.

Di samping berbagai faktor penting dalam diri manusia seperti hakikat *stimulus*[[26]](#footnote-26), latar belakang pengalaman individu, motivasi, status kepribadian, dan sebagainya. Memang sikap individu memegang peranan dalam menentukan begaimanakah perilaku seseorang dilingkungannya. Pada hakikatnya, lingkungan secara timbal balik akan mempengaruhi sikap dan perilaku. Interaksi antara situasi lingkungan dengan sikap, dengan berbagai faktor didalamnya maupun diluar diri individu akan membentuk suatu proses kompleks yang akhirnya menentukan bentuk perilaku seseorang.[[27]](#footnote-27)

Berbicara tentang perilaku manusia itu selalu unik. Artinya tidak sama antara luar dan dalam setiap individu, baik dalam hal kepandaian, bakat, sikap, minat, maupun kepribadian. Manusia berperilaku atau beraktifitas karena adanya kepentingan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan adanya kebutuhan setiap individu maka akan muncul motivasi atau penggerak, untuk individu itu berperilaku, agar mencapai tujuannya dan individu merasa puas. Siklus ini terus berputar kembali memenuhi kebutuhan berikutnya atau kebutuhan lain dan seterusnya dalam kehidupan individu sehingga dapat membentuk proses perilaku manusia secara terus menerus.[[28]](#footnote-28)

* 1. **Pengertian Pemahaman**

 Pemahaman merupakan suatu proses atau perbuatan dan cara memahami sesuatu.[[29]](#footnote-29) Pemahaman menurut definisi lainnya adalah tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti dan konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini ia tidak hanya hafal secara verbalitas, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan. Maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menentukan dan mengambil keputusan.[[30]](#footnote-30) Dapat dikatakan bahwa pemahaman tingkatannya lebih tinggi dari sekedar pengetahuan.

 Menurut Anas Sudijono, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan.[[31]](#footnote-31) Sedangkan menurut Saifuddin Azwar, dengan memahami berarti sanggup menjelaskan, mengklarifikasikan, mengikhtisarkan, meramalkan dan membedakan.[[32]](#footnote-32)

 Dalam konsep Ushul Fiqh, pemahaman sering sekali dikaitkan dengan ittiba’, karena pengertian dari ittiba’ sendiri adalah mengikuti ucapan atau perbuatan seseorang dengan mengetahui dan memahami *hujjah* dan *dalil*.[[33]](#footnote-33) Memahami dan mengetahui *dalil* dan *hujjah* berarti seseorang yang mengikuti sebuah pendapat dari orang lain maka ia harus mampu membedakan, menganalisis, menafsir dan menyimpulkan tentang hukum yang ia ikuti.

 Dari berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah pengetahuan yang tidak hanya secara verbalitas namun juga secara konsep sehingga mampu menganalisis, menginterpretasikan, membedakan serta mampu membuat sebuah kesimpulan dan mengambil keputusan. Dengan demikian, seseorang yang memiliki pemahaman tidak hanya bisa menghafal sesuatu yang dipelajari, tetapi juga mampu menangkap makna dari sesuatu yang dipelajarinya.

* + 1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

 Tingkat pemahaman seseorang juga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, Faktor-faktor inilah kemudian yang akan menjadi dasar pembentukan pemahaman seseorang. Sumardi Suryabrata dalam bukunya “Psikologi Pendidikan” menjelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang, diantaranya adalah pendidikan, bakat, inteligensi dan pengalaman seseorang.[[34]](#footnote-34)

 Faktor *pertama* yang mempengaruhi pemahaman seseorang adalah pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah kebutuhan hidup serta perhatian umat manusia yang sejati, yang melaluinya unsur-unsur pokok mental serta sosial dapat dicapai. Pendidikan merupakan ciri khas yang berbeda dari masyarakat, namun pendidikan juga sangat penting bagi individu-individu. Seorang pakar pendidikan mengatakan bagi individu-individu, pendidikan merupakan proses pembentukan karakter umat manusia yang merupakan ciri khas yang berbeda.[[35]](#footnote-35) Selain itu, pendidikan merupakan sebuah proses transfer ilmu dari orang-orang yang berilmu kepada orang-orang yang menuntut ilmu

 Seseorang yang berpendidikan ia akan mempunyai karakter yang baik yang sesuai dengan norma-norma kehidupan dan agama, karena ia faham dan mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Namun sebaliknya seseorang yang tidak berpendidikan ia akan mempunyai karakter yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan dan agama. Oleh karena itu, pendidikan merupakan faktor penting dalam pembentukan pemahaman seseorang, apalagi pemahaman-pemahaman tentang keilmuan. Misalkan seseorang yang tidak berpendidikan ia tidak akan mengetahui dan memahami konsep perilaku konsumen muslim.

Faktor *kedua* adalah bakat. Bakat merupakan kemampuan spesialisasi yang dimiliki oleh individu untuk melakukan sesuatu tugas atau suatu kegiatan tanpa tegantung pada latihan atau proses pendidikan. Salah satu dimensi dalam bakat adalah dimensi intelektual, yang mana bakat didefinisikan sebagai suatu kemampuan spesialisasi yang dimiliki oleh individu dalam melakukan suatu pengkajian tentang ilmu-ilmu tanpa adanya proses latihan atau belajar dalam pengkajian ilmu tersebut baik itu karena faktor ingatan seseorang, faktor pola pikir dan lain-lain.[[36]](#footnote-36)

 Dengan demikian, bakat juga mempunyai pengaruh terhadap pembentukan pemahaman seseorang. Katakanlah seseorang yang mempunyai bakat sebagai guru/dosen, walaupun tanpa proses belajar dan lain-lain ia sudah dapat memahami bagaimana mekanisme atau proses belajar mengajar. Begitu juga dengan seseorang yang mempunyai bakat di bidang fotografer, tanpa berlatih atau belajar ditempat khusus pun ia bisa memotret.

 Faktor *ketiga* dalam mempengaruhi pemahaman seseorang adalah faktor intelegensi seseorang. Intelegensi merupakan kemampuan untuk berpikir secara abstrak.[[37]](#footnote-37) Selain itu pola pikir yang ada pada manusia sangat berbeda-beda. Oleh karena itu seseorang yang berpikir secara abstrak akan mempengaruhi pemahaman dia terhadap sesuatu. Karena orang yang berpikir secara abstrak memiliki kelebihan atau kemampuan untuk mengingat sesuatu dengan baik, memiliki penalaran logika yang sangat kuat dan pandai mengamati suatu kondisi dengan cepat dan cermat serta mampu mangadakan orientasi dalam ruang.

Faktor dalam mempengaruhi pemahaman yang terakhir adalah pengalaman. Pengalaman adalah suatu kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi dan sudah pernah dialami oleh seseorang atau hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia sehai-hari. Setiap individu pasti memiliki pengalaman dalam hidupnya, baik itu pengalaman baik maupun pengalaman buruk.

Oleh karena itu, melalui pengalaman-pengalaman tersebut akan berpengaruh terhadap pemahaman seseorang, karena pengalaman akan mengantarkan seseorang untuk berbuat lebih dari apa yang telah dicapai di masa yang lalu. Pengalaman akan menjadi bahan evaluasi atau masukan seseorang terhadap kejadian dan peristiwa di masa yang akan datang. Dengan demikian pengalaman akan menjadi kerangka berpikir bagi seseorang dalam memahami sesuatu.

* 1. **Pengertian dan Dasar Hukum Agunan**
		1. Pengertian Agunan pada Pembiayaan

Regulasi yang mengatur bank syari’ah sekarang ini tidak jauh berbeda dengan regulasi yang berlaku pada bank konvensional. Hal ini mengacu pada Undang-undang No. 10 Tahun 1992 yang mengatur tentang perbankan di Indonesia dan regulasi ini berlaku umum baik bank syari’ah maupun bank konvensional di Indonesia.

Meskipun regulasi yang berlaku dan dianut oleh kedua berbankan yaitu perbankan syari’ah dan konvensional sama, namun terdapat perbedaan dalam penerapan jaminan kebendaan antara bank syari’ah dan bank konvensional. Oleh karena itu penulis ingin menerangkan pengertian agunan yang dirumuskan oleh ahli fikih Islam dan para ahli hukum lainya.

Definisi agunan yang dikemukan oleh ahli fikih Islam diantaranya adalah pengertian yang dikemukan oleh *Amir Syarifuddin* dalam bukunya *Garis- Garis Besar Fiqih*  bahwa agunan atau jaminan adalah hal yang mendukung, artinya “tetap dan bertahan”. Dalam arti istilah para ulama mengartikannya dengan menjadikan barang berharga sebagai jaminan atas suatu utang. Dengan begitu, agunan berkaitan erat dengan unsur utang-piutang dan timbul daripadanya.[[38]](#footnote-38)

Menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Febuari 1991 tentang jaminan pemberian kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang dijanjikan.

Menurut ketentuan pasal 1 butir 23 yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari’ah[[39]](#footnote-39).

Menurut ketentuan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata dijelaskan bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Dan istilah lain dari jaminan yaitu agunan.[[40]](#footnote-40).

Sebenarnya pemberian utang itu merupakan sesuatu tindakan kebijakan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun untuk ketenangan hati, si pemberi utang memerlukan suatu jaminan bahwa utang itu akan di bayar oleh orang yang berhutang.

Dari beberapa definisi agunan diatas dapat disimpulkan bahwa agunan merupakan barang berharga yang dijadikan sebagai penguat butir perjanjian yang telah disepakati bersama, dengan maksud si peminjam dapat mengembalikan utangnya tersebut dikarenakan ada barang berharga milik sipeminjam yang harus diambil kembali oleh penerima utang.

* + 1. Dasar Hukum Agunan pada Pembiayaan

Hukum meminta agunan itu adalah *mubah* berdasarkan petunjuk Allah dalam firman-Nya dan penjelasan dari Nabi Saw[[41]](#footnote-41).

Adapun dalil al-Qur`an diantaraanya surat al-Baqarah ayat 282-283:

“*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*

 .

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang”.*

Agunan tersebut dibutuhkan oleh bank syari’ah untuk memastikan terjadinya itikad baik yang akan dilakukan oleh nasabah debitur dalam menunaikan kewajibannya untuk melunasi pembiayaan yang telah difasilitasi oleh bank yang bersangkutan, baik dalam bentuk modal usaha maupun bentuk investasi lainnya yang telah diberikan bank kepada debiturnya. Dengan demikian, agunan yang diberikan debitur kepada bank bukan untuk dimiliki oleh bank tetapi hanya dititipkan sebagai bukti debitur mampu memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjaman sesuai perjanjian yang telah dibuat secara bersama antara bank dan debitur.

* 1. **Rukun dan Syarat Agunan dalam Fikih**
		1. Rukun Agunan dalam fikih

Dalam konsep fikih, untuk sahnya suatu akad maka harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad, rukun dan syarat tersebut antara lain sebagai berikut.

1. *Al-aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena itu, orang gila dan anak kecil belum *mumayyid* tidak sah melakukan transaksi dalam muamalah, kecuali membeli sesuatu yang kecil-kecil atau murah.[[42]](#footnote-42)
2. *Shighat* atau perbuatan yang menunjukan terjadinya akad berupa ijab dan kabul. Dalam akad ini ijab kabulnya mencakup ucapan antara pihak pemberi fasilitas pembiayaan yaitu kreditur dengan pihak penerima fasilitas pembiayaan yaitu debitur.
3. *Al-ma`qud alaih* atau objek akad. Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang di halalkan yang di butuhkan masing-masing pihak.[[43]](#footnote-43)
4. Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui *Syara`* dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. Misalnya tujuan akad pembiayaan adalah sebagai bentuk permulaan usaha dan penambahan modal usaha yang termasuk dalam sektor perdagangan, pertanian dan lain sebagainya[[44]](#footnote-44). Oleh sebab itu, apabila tujuan akad berbeda dengan tujuan saat kontrak itu disepakati dan berbeda dengan praktik dilapangannya maka akad itu tidak sah. Tujuan setiap akad menurut sebagian para ulama fikih, hanya diketahui secara *syara`* dan harus sejalan dengan kehendak syara’ oleh karena itu seluruh akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan kehendak *syara`* , hukumnya tidak sah seperti berbagai akad yang dilangsungkan dalam rangka menghalalkan riba. Misalnya ,jual beli al-`ainiyah (salah satu bentuk akad semu yang dilakukan untuk menghalalkan riba). Bentuk lain jual beli semu itu adalah menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras. Apabila penjual mengetahui pembelinya adalah pabrik pengolahan minuman keras maka penjual dilarang menjual kepabrik tersebut.
	* 1. Syarat Agunan dalam fikih

Dalam suatu akad terdapat unsur-unsur yang membentuk rukun dan syarat, supaya dalam pelaksanaan akad benar-benar sesuai dengan ketentuan hukumnya. Syarat dalam akad sangat penting dilengkapi dan di penuhi supaya rukun akad menjadi lengkap dan baik, dan kesepakatannya dapat dijadikan sebagai hukum bagi yang berkontrak dan diyakini oleh para pihak.

Adapun syarat agunan yang akan diserahkan sebagai penjamin atau peneguh atas utang itu harus mencakup beberapa syarat sebagai berikut:

1. Orang yang berhutang dan menyerahkan barang berharga sebagai jaminan, disebut orang yang memberikan agunan.
2. Orang yang berpiutang dan menerima agunan
3. Barang yang dijadikan sebagai jaminan atau objek jaminan
4. Objek yang dijadikan sebagai jaminan tersebut adalah kepemilikan penuh terhadap harta tersebut. [[45]](#footnote-45)
	* 1. Konsep Agunan pada Perbankan Syari’ah

Peraturan yang mengatur tentang mekanisme operasional perbankan syari’ah dan perbankan konvensional tidak jauh bedanya dikarenakan regulasi telah tertuangkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagaimana perubahan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 berlaku untuk perbankan syari’ah dan perbankan konvensional, bank syari’ah dalam hal bentuk jaminan tidak berbeda dengan bentuk jaminan yang diterapkan pada perbankan konvensional yaitu terdiri atas jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.

Namun, terdapat perbedaan dalam hal penerapan jaminan kebendaan antara bank syari’ah dan bank konvensional. Perbedaannya adalah pada jaminan kebendaan atas pembiayaan murabahah. Jaminan yang dijadiakan bukan merupakan jaminan pokok. Karena pembiayaan yang diberikan berupa talangan dana untuk membeli barang kebutuhan debitur.[[46]](#footnote-46) Dimana selama barang belum lunas pembayarannya, barang tersebut masih berstatus sebagai barang jaminan. Jadi, jaminan utamanya adalah barang yang menjadi objek pembiayaan tersebut.

* 1. **Ketentuan Yuridis Terhadap Penetapan Agunan pada pembiayaan Perbankan Syari’ah**

Sejak diberlakukannya undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, keberadaan bank syari’ah dalam sistem perbankan di Indonesia sebenarnya sudah diakui dan dikenal. Bahkan dapat dikatakan undang-undang No. 7 Tahun 1992 ini merupakan pintu gerbang di mulainya perbankan syari’ah di Indonesia, namun demikian undang-undang tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat bagi pengembangan bank syari’ah karena belum secara tegas mengatur tentang keberadaan bank berdasarkan prinsip syari’ah, melainkan bank bagi hasil[[47]](#footnote-47).

Sementara itu, pengertian bank bagi hasil yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut belum juga mencakup secara tepat pengertian bank syari’ah yang ternyata memiliki cakupan yang lebih luas dari bagi hasil itu sendiri. Hingga tahun 1998 belum ada ketentuan operasional yang mencakup secara lengkap dan mengatur kegiatan usaha bank syari’ah.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk surat keputusan Direksi Bank Indonesia baru dianggap telah memberi landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi perkembangan perbankan syari’ah di indonesia.

Menurut ketentuan yuridis tentang penetapan agunan pembiayaan, bank syari’ah harus mengikuti regulasi yang berlaku di Indonesia, selain perundang-undangan, sistem penetapan jaminan juga didasari pada fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.[[48]](#footnote-48) Permasalahan jaminan juga telah dinukilkan dalam al-Quran dan hadis, dalam penerapannya tergantung kesepakatan pada yang melakukan perikatan atau perjanjian. Karena jaminan yang diaplikasikan dalam praktik perbankan sekarang sebagai bukti kepastian dari perjanjian yang telah disepakati bersama.

Dalam fikih muamalah di bolehkan adanya agunan atas transaksi non tunai dan akad utang lainnya yang didasarkan pada Firman Allah SWT Qs.al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

“*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Dalam ayat di atas di tegaskan bahwa barang tanggungan diadakan bila satu sama lain tidak percaya. Ketika dalam perjanjian yang di buat oleh seseorang atau lembaga pemberi pembiayaan saling percaya dan sudah saling mengenal secara personal dibolehkan tidak harus ada agunan. Ketika mengkaji lebih dalam tentang agunan yang diberlakukan pada pembiayaan di perbankan syari’ah, memang tidak memungkinkan tidak dibebankan agunan pada nasabah debitur pada saat pemberian fasilitas pembiayaan oleh kreditur dengan alasan belum mengenal secara lebih mendalam tentang personal debitur itu sendiri.

Ayat tersebut juga menyebutkan “ barang tanggungan yang di pegang oleh yang berpiutang”. Dalam dunia perbankan, barang tanggungan bisa dikenal sebagai jaminan (*collateral)* atau objek pergadaian[[49]](#footnote-49).

Nasabah debitur bisa tidak dibebankan agunan ketika usahanya sudah diketahui indentitas serta prospek usaha yang sedang dijalankan, diyakini tidak mungkin mengalami kerugian dalam masa tanggung jawab debitur dalam pelunasan pembiayaan yang diberikan oleh kreditur. Hal ini juga tergantung sistem operasional perbankan itu sendiri.

Hadis yang menjadikan dasar hukum *Rahn* atauagunan populer di kalangan umat Islam, dalam hadis tersebut menceritakan praktek *rahn*  oleh Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW bersabda:

**عن ابى هزىرة رضى الله عنه قلل : قل رسؤل الله صل الله عله ؤسلم : لا ىغلق الر هن من صل حب الذى رهنه له غنمه ؤ علىه غر مه (رؤاه البخ رى)**

Artinya :

*Dari Abi Hurairah Radhiallahu`anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda: “pemilik harta yang diagunkan jangan dilarang untuk memanfaatkan hartanya itu, karena segala hasil dari objek jaminan menjadi milik (pemiliknya) dan segala kerugian yang ada pada objek jaminan tersebut juga menjadi tanggung jawab (pemiliknya)[[50]](#footnote-50).*

Dasar ijma` juga dijadikan sebagai salah satu landasan hukum untuk penetapan jaminan pembiayaan pada perbankan syari’ah, dan kaum muslimin sepakat memperbolehkan adanya jaminan sebagai peneguh dan dapat dijadikan sebagai pengganti bila terjadinya wanprestasi dari perjanjian yang telah disepakati antara kreditur dengan debitur.

* + 1. Urgensi Penetapan Jaminan pada Perbankan Syari’ah

Bank sebagai lembaga intermediasi harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam operasionalnya, bank syari’ah memberikan kepercayaan kepada nasabah debitur atau mitra untuk memenuhi kewajiban mengembalikan dana bank syari’ah sesuai jangka waktu yang telah dijanjikan.[[51]](#footnote-51)

Jaminan merupakan hal yang sangat urgen sebagai bentuk kepastian dan dapat meyakinkan pihak kreditur agar perjanjian pengembalian kredit atau pembiayaan pada perbankan syari’ah dapat terlaksana sebagaimana mestinya perjanjian diawal kontrak dan akad yang telah disepakati bersama[[52]](#footnote-52).

Menyangkut masalah jaminan bukan hanya sebagai bentuk penghindar resiko bagi perbankan yang timbul akibat nasabah debitur mangkir dari perjanjian yang telah disepakati bersama, melainkan ada hal-hal urgen dan positif lainnya yang timbul dibalik penetapan jaminan pada pembiayaan di perbankan syari’ah oleh debitur. Penetapan jaminan oleh nasabah debitur akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur, dengan jaminan yang sudah berpindah tangan dari sifat kebendaan tersebut tentu membuat nasabah debitur merasa ketakutan, bersungguh-sungguh dalam pengelolaan dana dari pembiayaan yang diambil dari perbankan syari’ah supaya agunan tersebut dapat dimiliki sepenuhnya kembali oleh nasabah debitur.

Adapun manfaat lainnya dari penetapan jaminan dalam pembiayaan perbankan syari’ah.

1. Menjaga kemungkinan nasabah lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang di berikan oleh bank.
2. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dana tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada sesuatu aset atau barang (*marhun)*  yang dipegang oleh bank.
3. Jika *rahn*  diterapkan dalam mekanisme pegadaian, barang tersebut akan sangat membantu saudara kita yang sedang kesulitan dana, terutama di daerah.
	* 1. Keabsahan Penerapan Jaminan pada Perbankan Syari’ah dalam Perspektif Perbankan

Penerapan jaminan pada perbankan syari’ah merupakan hal yang mutlak harus di lakukan diera modern sekarang ini, dikarenakan perbankan tidak mungkin hanya mengandalkan dasar kepercayaan semata dengan melihat kriteria ataupun hal lainnya dari nasabah debitur. Maka dari itu pengaplikasian jaminan pada perbankan syari’ah diharuskan ada, dan hal tersebut sesuai dengan konsep jaminan yang tertuang dalam fikih.

Jaminan dalam konteks perbankan syari’ah sekarang bukanlah hal baru melainkan adopsi dari praktik-praktik perjanjian muamalah yang sudah dipraktikkan pada masa Rasulullah saw, meskipun sama antara jaminan yang ada pada permberian kredit di bank konvensional. Dengan itu, dalam praktek perbankan syari’ah dan konvensional sekarang ini masalah jaminan tentu sangat penting dan mendasar karena hanya hal tersebutlah yang dapat menjadi pegangan pihak bank sekiranya debitur mangkir dari kesepakatan.[[53]](#footnote-53)

Meskipun terdapat perbedaan antara konsep *ar-rahn* dalam fikih dengan apa yang dipraktekkan pada perbankan syari’ah adalah bahwa skimb yang dipakai dalam praktek *al-rahn* menggunakan tiga pola yaitu, al-rahn, bay`,dan murabahah ketiga pendekatan tersebut tidak terkenal dalam fikih terutama dalam kitab atau praktek masyarakat Islam awal. Hal tersebut dikarenakan akad *al-rahn* berlaku secara amanah dimana seseorang mau menerima gadai atau menggadaikan sesuatu dengan seseorang bila telah saling mengenal, karena itu akad *rahn* dalam fikih adalah akad amanah atau akad kepercayaan.[[54]](#footnote-54)

**BAB TIGA**

**ANALISIS PERSEPSI DAN PEMAHAMAN NASABAH DEBITUR TERHADAP AGUNAN PADA BANK ACEH SYARI’AH**

* 1. **Karakteristik Responden Secara Keseluruhan**

Karakteristik responden bisa dilihat dari penyebaran kuesioner yang telah disebarkan sebelumnya, yaitu kepada nasabah debitur Bank Aceh Syari’ah Cabang Beurawe. Dari total nasabah debitur yang ada pada Bank Aceh Syari’ah cabang Beurawe hanya diambil 100 orang nasabah yang dijadikan sampel dalam penelitian skripsi ini.

* + 1. Karakteristik Jenis Kelamin Responden

 Tabel. 3.1.1. Karakteristik Jenis Kelamin Responden

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jenis kelamin | Frekuensi(Orang) | Persentse(%) |
| Pria | 68 | 68% |
| Wanita | 32 | 32% |
| Jumlah | 100 | 100,00 |

 Sumber : Data primer yang diolah

Dari tebel. 3.1.1. diatas dapat diketahui bahwa dari 100 sampel responden yang diambil terdapat 68% atau sebanyak 68 orang responden berjenis kelamin laki-laki, sedangkan sisanya adalah 32% atau sebanyak 32 orang responden berjenis kelamin perempuan. Dapat disimpulkan dari penelitian ini daftar responden yang paling mendominasi adalah para laki-laki lebih banyak dibandingkan para perempuan. Hal ini merupakan hal yang wajar dan masuk akal jika kita melihat culture budaya orang Aceh, dimana yang mencari rezeki lebih dominan orang lelaki, dengan kata lain yang menjadi tanggung jawab dari pembiayaan tersebut adalah orang laki-laki atau kepala rumah tangga bagi yang telah berumah tangga. Terkait porsi profesi nasabah debitur lebih banyak pelaku usaha sektor perdagangan dan selebihnya merupakan pegawai negeri sipil dan petani yang tujuan pengambilan pembiayaan tersebut merupakan untuk modal usaha produktif.

* + 1. Karakteristik Usia Responden

Jenis responden berdasarkan usia dibagikan dalam lima kelompok usia yaitu, usia 20-29 tahun,usia 30-39 tahun, usia 40-49 tahun, dan usia 50-59 tahun.Untuk mengetahui proporsi usia dari keseluruhan responden dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel. 3.1.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Usia Responden(Tahun) | Frekuensi(Orang) | Persentase(%) |
| Usia 20-29 tahun | 11 | 11% |
| Usia 30-39 tahun | 42 | 42% |
| Usia 40-49 tahun | 34 | 34% |
| Usia 50-59 tahun | 13 | 13% |
| Jumlah | 100% | 100,00 |

Sumber : Data primer diolah

Dari tabel 3.1.2. dapat dilihat karakterikstik usia responden dimana kebanyakan usia didominasi oleh usia produktif hal ini terlihat dari tabel data hasil input yang telah dilakukan yaitu usia 20-29 tahun sebanyak 11 %, usia 30-39 tahun sebanyak 42%, usia 40-49 tahun sebanyak 42%, dan responden yang usia 50-59 tahun 13%, dari total responden yang didapatkan dilapangan maka usia 30-39 tahun yang mendominasi penelitian ini yaitu 42 %.

* + 1. Karakteristik Pekerjaan Responden

Jenis responden dikelompokkan berdasarkan jenis pekerjaan responden, peneliti melompokan menjadi empat bagian yaitu yang berstatus sebagai mahasiswa tetapi mempuyai minat dengan mengembangkan usaha sampingan, responden yang bekerja sebagai pengusaha/pedagang kelontong/pengusaha warung kopi/pengusaha rumah makan/ pengusahan laundry, responden yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS), responden yang bekerja sebagai pegawai swasta.

 Tabel. 3.1.3. Karakteristik Responden Bedasarkan Pekerjaan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pekerjaan Responden | Frekuensi(Orang) | Persentase(%) |
| Mahasiswa (i) | 4 | 4% |
| Pengusaha/Pedagang/Wiraswasta | 66 | 66% |
| PNS | 18 | 18% |
| Pegawai Swasta | 12 | 12% |
| **Jumlah** | 100 Orang | 100% |

Sumber : Data primer yang diolah

 Berdasarkan Tabel. 3.1.3. diatas dapat dilihat kategori responden yang sudah dikelompokkan dalam beberapa jenis pekerjaan dan yang paling mendominasi dari keseluruhan kategori pekerjaan diatas adalah responden yang bekerja sebagai pengusaha/pedagang. Dalam penelitian saya ini ada alasan tersendiri kenapa kebanyakan responden yang berprofesi sebagai pengusaha/pedagang/wiraswasta yang mendominasi hasi survei responden yang menjadikan objek dalam penelitian skripsi saya ini. Hal ini merupakan survei yang saya lakukan sebagai supervisor surveiyor kegiatan dunia usaha Bank Indonesia Kantor Perwakilan Aceh. Hal ini sudah saya amati atau melakukan survei terdahulu dari ratusan responden yang saya lakukan wawancara dari lembar survei kegiatan dunia usaha Bank Indonesia. Dikarenakan surve tersebutlah memudahkan peneliti dalam menentukan responden yang mengambil pembiayaan pada Bank Aceh Syari’ah. Hal ini sangat mendukung untuk hasil penelitian yang peneliti lakukan.

* + 1. Karakteristik Pendidikan Responden

 Responden dikelompokkan berdarsarkan jenjang pendidikan yang ditempuh yaitu, Responden yang berpendidikan terakhir SMU, D3,S1, S2, S3. Proporsi jenjang pendidikan responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini

 Tabel. 3.1.4. Jenjang Pendidikan Responden

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jenjang Pendidikan Responden | Frekuensi(Orang) | Persentase(%) |
| SMU | ­­3 | ­3% |
| D3 | - | - |
| S1 | 88 | 88% |
| S2 | 9 | 9% |
| S3 | - | - |
| **Jumlah** | 100 Orang | 100,00 |

Sumber : Data primer yang diolah

Dari tabel. 3.1.4. dapat dilihat bahwasanya responden yang mendominasi dalam penelitian ini adalah responden yang memiliki jenjang pendidikan S1 terbanyak 88% S1, 9% S2 dan sisanya 3% berjenjang pendidikan terakhir SMU.

* 1. **Deskripsi Data Penelitian**
		1. Persepsi Nasabah Debitur Terhadap Jaminan Pembiayaan pada Bank Aceh Syari’ah Cabang Beurawe

Persepsi adalah tanggapan yang nyata dari responden yang dipilih dalam penelitian ini yang pernah atau sedang mengambil pembiayaan pada Bank Aceh Syariah. Setelah melakukan survei dan dapat dilakukan penilaian sebagai berikut.

* + 1. Penilaian Terhadap Persepsi dan pemahaman

Tabel. 3.2.2.1. Penilaian persepsi dan pemahaman nasabah debitur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  No. | Pernyataan | Tanggapan Responden |
| Sangat Tidak Setuju | TidakSetuju | RaguRagu | Setuju | Sangat Setuju |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Prospek Bank Aceh Syariah menggiurkan dan mendorong saya mengambil pembiayaan. | - | 1 | 13 | 58 | 28 |
| Persen | ­- | 1% | 13 | 58% | 28% |
| Total | 100% |

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa responden lebih banyak memilih jawaban “setuju” yaitu sebanyak 58% dan 28% menjawab ‘Sangat setuju” 13 % menjawab ragu-ragu dan sisanya 1% menjawab “tidak setuju” dari total jumlah responden 100 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa 58% responden menjawab “setuju” yang mendorong responden untuk mengambil pembiayaan dikerenakan prospek Bank Aceh Syariah yang menggiurkan

Tabel. 3.2.2.2. Penilaian persepsi dan pemahaman nasabah debitur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  No. | Pernyataan | Tanggapan Responden |
| Sangat Tidak Setuju | TidakSetuju | RaguRagu | Setuju | Sangat Setuju |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2. | Dasar anda memilih pembiyaan di Bank Aceh Syari’ah dikarenakan adanya ketentuan Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan bunga bank. | - | 3 | 10 | 57 | 30 |
| Persen | - | 3%  | 10% | 57% | 30% |
| Total | 100% |

Sumber : Data Primer yang diolah

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa responden lebih banyak memilih jawaban “ setuju” yaitu sebanyak 57% dan 30% menjawab ”sangat setuju, 10% menjawab ragu-ragu dan sisanya 3% menjawab “tidak setuju” dari total jumlah responden 100 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa responden “ Setuju”. Dasar memilih pembiayaan di Bank Aceh Syariah dikarenakan adanya ketentuan Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan bunga bank. Karena menurut pendapat responden keutamaan kehalalan dalam bertransaksi adalah prioritas utama yang harus diperhatikan.

Tabel. 3.2.2.3. Penilaian persepsi dan pemahaman nasabah debitur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  No. | Pernyataan | Tanggapan Responden |
| Sangat Tidak Setuju | TidakSetuju | RaguRagu | Setuju | Sangat Setuju |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 3. | Sistem bagi hasil pembiayaan yang diterapkan di Bank Aceh Syari’ah lebih adil dan tidak memberatkan sebelah pihak. | - | - | 2 | 18 | 80 |
| Persen | - | - | 2% | 18% | 80% |
| Total | 100% |

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa responden lebih banyak memilih jawaban “sangat setuju” yaitu sebanyak 80% dan 18% menjawab “setuju”, dan sisanya 2% menjawab “ragu-ragu”, dari total jumlah responden 100 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa responden “Sangat Setuju”Sistem bagi hasil pembiayaan yang diterapkan di Bank Aceh Syariah lebih adil dan tidak memberatkan sebelah pihak.

Tabel. 3.2.2.4. Penilaian persepsi dan pemahaman nasabah debitur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  No. | Pernyataan | Tanggapan Responden |
| Sangat Tidak Setuju | TidakSetuju | RaguRagu | Setuju | Sangat Setuju |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 4. | Penetapan agunan pada pembiayaan merupakan aturan dan prosedur yang harus dilakukan dan ditaati oleh Bank Aceh Syari’ah sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat. | - |  1 | 2 | 44 | 53 |
| Persen | - | 1% | 2% | 44% | 53% |
| Total | 100% |

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa responden lebih banyak memilih jawaban “ Sangat setuju” yaitu sebanyak 53% , 44% menjawab “setuju “, 2% menjawab “ragu-ragu” dan sisanya 1% menjawab “tidak setuju” dari total jumlah responden 100 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa responden “Sangat Setuju” penetapan agunan pada pembiayaan merupakan aturan dan prosedur yang harus dilakukan dan ditaati oleh Bank Aceh Syariah sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat. Meskipun dalam argumen lepas dari konteks kuisioner juga terdapat responden yang mengatakan bahwasanya jaminan lebih tepat yang dijadikan pegangan oleh pemberi modal usaha adalah usaha itu sendiri supaya dapat benar-benar menanggung kerugian dan pembagian keuntungan secara adil, dikarenakan ada pemantauan dari kedua belah pihak.

Tabel. 3.2.2.5. Penilaian persepsi dan pemahaman nasabah debitur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  No. | Pernyataan | Tanggapan Responden |
| Sangat Tidak Setuju | TidakSetuju | RaguRagu | Setuju | Sangat Setuju |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 5. | Bank Aceh Syari’ah telah menjelaskan secara menyeluruh tentang ketentuan penetapan agunan pembiayaan kepada nasabah debitur Bank Aceh Syari’ah. |  |  2 | 18 | 53 | 27 |
| Persen | - | 2% | 18% | 53% | 27% |
| Total | 100% |

Sumber : Data Primer yang diolah

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa responden lebih banyak memilih jawaban “ setuju” yaitu sebanyak 53% dan 27% menjawab “ sangat setuju”, 18% menjawab “ragu-ragu”, dan sisanya 2% menjawab “ tidak setuju” dari total jumlah responden 100 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa responden “ setuju” Bank Aceh Syari’ah telah menjelaskan secara menyeluruh tentang ketentuan penetapan agunan pembiayaan kepada nasabah debitur Bank Aceh Syari’ah. Dalam hal ini peran Bank Aceh Syari’ah sebagai lembaga keuangan syariah di Aceh sangatlah penting dikarenakan untuk memperjelas ketentuan agunan dalam pengambilan pembiayaan oleh nasabah Bank Aceh Syari’ah, karena banyak masyarakat berspekulasi bank konvensional dan Bank Syari’ah sama saja, dikarenakan kedua bank tersebut juga harus adanya jaminan sebagai syarat utama untuk bisa memperoleh dana dari bank.

Tabel. 3.2.2.6. Penilaian persepsi dan pemahaman nasabah debitur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  No. | Pernyataan | Tanggapan Responden |
| Sangat Tidak Setuju | TidakSetuju | RaguRagu | Setuju | Sangat Setuju |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 6. | Sebagai nasabah debitur saya mengetahui secara jelas konsep bagi hasil dari pembiayaan di Bank Aceh Syari’ah . |  | 4 | 36 | 48 | 12 |
| Persen | - | 4% | 36% | 48% | 12% |
| Total | 100% |

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa responden lebih banyak memilih jawaban “ setuju” yaitu sebanyak 48% , 36% menjawab “ragu-ragu”, 12% dan sisanya 4% menjawab “sangat tidak setuju” dari total jumlah responden 100 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa responden “ setuju” Sebagai nasabah debitur saya mengetahui secara jelas konsep bagi hasil dari pembiayaan di Bank Aceh Syari’ah . Dalam konsep bagi hasil dalam pembiayaan memungkinkan nasabah debitur merasa bingung dan kurang jelas pembagian keuntungannya dikarekan harus mempelajari pembagiannya secara lebih detail.

Tabel. 3.2.2.7. Penilaian persepsi dan pemahaman nasabah debitur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  No. | Pernyataan | Tanggapan Responden |
| Sangat Tidak Setuju | TidakSetuju | RaguRagu | Setuju | Sangat Setuju |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 7. | Agunan yang diserahkan sebagai jaminan dalam pembiayaan akan disita apabila nasabah debitur gagal melunasi sisa pembiayaan yang di peroleh. |  | 2 | 15 | 57 | 26 |
| Persen |  | 2% | 15% | 57% | 26% |
| Total | 100% |

Sumber : Data Primer yang diolah

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa responden lebih banyak memilih jawaban “ setuju” yaitu sebanyak 57% dan 26% menjawab “sangat setuju”, 15% menjawab “ragu-ragu”, dan sisanya 2% menjawab “tidak setuju” dari total jumlah responden 100 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa responden “setuju” agunan yang diserahkan sebagai jaminan dalam pembiayaan akan disita apabila nasabah debitur gagal melunasi sisa pembiayaan yang peroleh.

Tabel. 3.2.2.8. Penilaian persepsi dan pemahaman nasabah debitur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  No. | Pernyataan | Tanggapan Responden |
| Sangat Tidak Setuju | TidakSetuju | RaguRagu | Setuju | Sangat Setuju |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 8. | Penerapan agunan pada pembiayaan di Bank Aceh Syari’ah telah sesuai dengan konsep ekonomi syariah | - | - | 19 | 58 | 23 |
| Persen | - | - | 19% | 58% | 23% |
| Total | 100% |

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa responden lebih banyak memilih jawaban “ ragu-ragu” yaitu sebanyak 58% dan 23% menjawab “sangat setuju”, dan sisanya 19% menjawab “tidak setuju” dari total jumlah responden 100 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa responden “setuju” Penerapan agunan pada pembiayaan di bank aceh syariah telah sesuai dengan konsep ekonomi Syariah.

Tabel. 3.2.2.9. Penilaian persepsi dan pemahaman nasabah debitur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  No. | Pernyataan | Tanggapan Responden |
| Sangat Tidak Setuju | TidakSetuju | RaguRagu | Setuju | Sangat Setuju |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 9. | Sebagai nasabah debitur anda mudah menyerahkan agunan untuk memperoleh pembiayaan di Bank Aceh Syari’ah | 4 | 10 | 26 | 55 | 5 |
| Persen | 4% | 10% | 26% | 55% | 5% |
| Total | 100% |

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa responden lebih banyak memilih jawaban “ setuju” yaitu sebanyak 55% , 26% menjawab “ragu-ragu”, 10% menjawab “tidak setuju”, dan 4% menjawab “sangat tidak setuju” dan sisanya 5% menjawab “sangat setuju” dari total jumlah responden 100 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa responden “setuju” Sebagai nasabah debitur anda mudah menyerahkan agunan untuk memperoleh pembiayaan pada Bank Aceh Syari’ah.

Tabel. 3.2.2.10.Penilaian persepsi dan pemahaman nasabah debitur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  No. | Pernyataan | Tanggapan Responden |
| Sangat Tidak Setuju | TidakSetuju | RaguRagu | Setuju | Sangat Setuju |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 10. | Penilaian agunan dinilai sepihak oleh perbankan syariah tanpa mengikuti harga dalam mekanisme pasar. | 3 | 6 | 9 | 53 | 29 |
| Persen | 3% | 6% | 9% | 53% | 29% |
| Total | 100% |

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa responden lebih banyak memilih jawaban “ setuju” yaitu sebanyak 53% dan 29% menjawab “sangat setuju”, 9% menjawab “ragu-ragu”, 6% menjawab “tidak setuju” dan sisanya 3% menjawab “sangat tidak setuju” dari total jumlah responden 100 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa responden “setuju” Penilaian agunan dinilai sepihak oleh perbankan syariah tanpa mengikuti harga dalam mekanisme pasar.

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa persepsi dan pemahaman nasabah debitur terhadap penetapan agunan pembiayaan pada Bank Aceh Syari’ah di kategorikan baik. Hal ini dapat dilihat pada jawaban responden dari keseluruhan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dengan rata-rata menjawab setuju dan sangat setuju.

* 1. **Analisis Pengaruh Persepsi Nasabah Debitur Terhadap Loyalitas Untuk Mengambil Pembiayaan pada Bank Aceh Syari’ah**
		1. Penilaian Terhadap Loyalitas Nasabah Debitur

Tabel .3.3.1.1. Penilaian terhadap loyalitas nasabah debitur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  No. | Pernyataan | Tanggapan Responden |
| Sangat Tidak Setuju | TidakSetuju | RaguRagu | Setuju | Sangat Setuju |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Sebagai nasabah debitur anda merasa nyaman bermitra dengan Bank Aceh Syari’ah dalam hal ini penerima fasilitas pembiayaan |  |  | 8 | 23 | 69 |
| Persen | - | - | 8% | 23% | 69% |
| Total | 100% |

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa responden lebih banyak memilih jawaban “ Sangat setuju” yaitu sebanyak 69% dan 23% menjawab “setuju”, dan sisanya 8% menjawab “ragu-ragu” dari total jumlah responden 100 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa responden “sangat setuju” Sebagai nasabah debitur saya merasa nyaman bermitra dengan Bank Aceh Syari’ah dalam hal ini penerima fasilitas pembiayaan.

Tabel. .3.3.1.2. Penilaian Terhadap Loyalitas Nasabah Debitur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  No. | Pernyataan | Tanggapan Responden |
| Sangat Tidak Setuju | TidakSetuju | RaguRagu | Setuju | Sangat Setuju |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2. | Ketika saya telah menyelesaikan pembiayaan di Bank Aceh Syari’ah dan saya ingin mengambil fasilitas pembiayaan kembali, maka saya akan tetap melanjutkannya di bank tersebut. | - | - | - | 34 | 66 |
| Persen | - | - | - | 34% | 66% |
| Total | 100% |

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa responden lebih banyak memilih jawaban “sangat setuju” yaitu sebanyak 66% dan sisanya 34% menjawab “ setuju”, dari total jumlah responden 100 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa responden “sangat setuju” Ketika saya telah menyelesaikan pembiayaan di Bank Aceh Syariah dan saya ingin mengambil fasilitas pembiayaan kembali,maka saya akan tetap melanjutkannya di bank tersebut.

Tabel. 3.3.1.3. Penilaian Terhadap Loyalitas Nasabah Debitur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  No. | Pernyataan | Tanggapan Responden |
| Sangat Tidak Setuju | TidakSetuju | RaguRagu | Setuju | Sangat Setuju |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 3. | Bank Aceh Syari’ah merupakan bank yang lebih menguntungkan bagi saya dan lebih adil dalam pembagian hasil pembiayaan. |  | 3 | 4 | 48 | 45 |
| Persen | - | 3% | 4% | 48% | 45% |
| Total | 100% |

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa responden lebih banyak memilih jawaban “ setuju” yaitu sebanyak 48%, 45% menjawab “sangat setuju” 4% menjawab “ragu-ragu” dan sisanya 3% menjawab “tidak setuju” dari total jumlah responden 100 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa responden “setuju” Bank Aceh Syariah merupakan bank yang lebih menguntungkan bagi saudara dan lebih adil dalam pembagian dari hasil pembiayaan.

Tabel. 3.3.1.4. Penilaian terhadap loyalitas nasabah debitur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  No. | Pernyataan | Tanggapan Responden |
| Sangat Tidak Setuju | TidakSetuju | RaguRagu | Setuju | Sangat Setuju |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 4. | Bank Aceh Syari’ah merupakan bank lokal yang memberikan keuntungan bagi masyarakat Aceh yang membutuhkan modal usaha dengan prinsip bagi hasil |  |  |  | 87 | 13 |
| Persen | - | - | - | 87% | 13% |
| Total | 100% |

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa responden lebih banyak memilih jawaban “setuju” yaitu sebanyak 87% dan sisanya 13% menjawab “sangat setuju” dari total jumlah responden 100 orang. Berarti dapat diambil kesimpulan bahwa responden ”setuju” Sebagai nasabah debitur merasa nyaman bermitra dengan bank aceh syariah dalam hal ini penerima fasilitas pembiayaan.

Tabel. 3.3.1.5. Penilaian terhadap loyalitas nasabah debitur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  No. | Pernyataan | Tanggapan Responden |
| Sangat Tidak Setuju | TidakSetuju | RaguRagu | Setuju | Sangat Setuju |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 5. | Sebagai nasabah debitur ada pemantauan tentang progres dari usaha yang bermodal dari pembiayaan tersebut oleh pihak bank. |  |  | 19 | 67 | 14 |
| Persen | - | - | 19% | 67% | 14% |
| Total | 100% |

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa responden lebih banyak memilih jawaban “ setuju” yaitu sebanyak 67%,19% menjawab “ragu-ragu” dan sisanya 14% menjawab “sangat setuju”, dari total jumlah responden 100 orang. Berarti dapat diambil kesimpulan bahwa responden ”setuju” Sebagai nasabah debitur ada pemantauan secara berkala tentang progres dari usaha yang bermodal dari pembiayaan tersebut oleh pihak bank.

Tabel. 3.3.1.6. Penilaian terhadap loyalitas nasabah debitur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  No. | Pernyataan | Tanggapan Responden |
| Sangat Tidak Setuju | TidakSetuju | RaguRagu | Setuju | Sangat Setuju |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 6. | Bank Aceh Syariah merupakan Perbankan Syariah yang memperoleh tingkat kepercayaan yang baik dari masyarakat |   |  1 | 5 | 54 | 40 |
| Persen |  |  1% | 5% | 54% | 40% |
| Total | 100% |

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa responden lebih banyak memilih jawaban “setuju” yaitu sebanyak 54%, 40% responden menjawab “sangat setuju” 5% responden menjawab “ragu-ragu” dan sisanya 1% “tidak setuju” dari total jumlah responden 100 orang. Artinya bahwa responden “setuju” Bank Aceh Syari’ah merupakan Perbankan Syariah yang memperoleh tingkat kepercayaan yang baik dari masyarakat

Tabel. 3.3.1.7. Penilaian terhadap loyalitas nasabah debitur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  No. | Pernyataan | Tanggapan Responden |
| Sangat Tidak Setuju | TidakSetuju | RaguRagu | Setuju | Sangat Setuju |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 7. | Sistem bagi hasil yang diterapkan pada Bank Aceh Syari’ah adalah sistem yang universal dan menguntungkan bagi bank dan nasabah debitur. | 12 | 18 | 13 | 37 | 20 |
| Persen | 12% | 18 % | 13% | 37% | 20% |
| Total | 100% |

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa responden lebih banyak memilih jawaban “setuju” yaitu sebanyak 37%, 20% responden menjawab “sangat setuju” 18% responden menjawab “tidak setuju” 13% responden menjawab “ragu-ragu”, dan sisanya 12% responden menjawab “sangat tidak setuju” dari total jumlah responden 100 orang. Artinya bahwa responden “setuju” Sistem bagi hasil yang diterapkan pada Bank Aceh Syari’ah adalah sistem yang universal dan menguntungkan bagi bank dan nasabah debitur.

Tabel. 3.3.1.8. Penilaian terhadap loyalitas nasabah debitur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  No. | Pernyataan | Tanggapan Responden |
| Sangat Tidak Setuju | TidakSetuju | RaguRagu | Setuju | Sangat Setuju |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 8. | Bank Aceh Syari’ah merupakan bank syari’ah yang murni menerapkan sistem ekonomi syariah | - | 5 | 24 | 58 | 13 |
| Persen | - | 5% | 24% | 58% | 13% |
| Total | 100% |

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa responden lebih banyak memilih jawaban “ setuju” yaitu sebanyak 58% dan 24% menjawab “ragu-ragu”, 13% menjawab “sangat setuju”, dan sisanya 5%% menjawab “tidak setuju” dari total jumlah responden 100 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa responden “setuju” Bank Aceh Syari’ah merupakan bank syariah yang murni menerapkan sistem ekonomi syari’ah.

Tabel. 3.3.1.9. Penilaian terhadap loyalitas nasabah debitur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  No. | Pernyataan | Tanggapan Responden |
| Sangat Tidak Setuju | TidakSetuju | RaguRagu | Setuju | Sangat Setuju |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 9. | Bank Aceh Syari’ah mempunyai kendala dalam hal menjelaskan perbedaan agunan di Bank Aceh Syari’ah dengan agunan pada bank konvensional. |  | 1 | 4 | 76 | 19 |
| Persen | - | 1% | 4% | 76% | 19% |
| Total | 100% |

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa responden lebih banyak memilih jawaban “setuju” yaitu sebanyak 76% dari total jumlah responden 100 orang. Artinya bahwa responden “setuju” Ketika saya telah menyelesaikan pembiayaan di Bank Aceh Syari’ah dan saya ingin mengambil fasilitas pembiayaan kembali, maka saya tetap melanjutkannya di bank tersebut.

Tabel. 3.3.1.10. Penilaian terhadap loyalitas nasabah debitur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  No. | Pernyataan | Tanggapan Responden |
| Sangat Tidak Setuju | TidakSetuju | RaguRagu | Setuju | Sangat Setuju |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 10. | Ketentuan penetapan agunan di bank syariah memberatkan saya untuk pengambilan pembiayaan di Bank Aceh Syari’ah. |  | 2 | 4 | 74 | 15 |
| Persen |  | 2% | 4% | 74% | 15% |
| Total | 100% |

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa responden lebih banyak memilih jawaban “ setuju” yaitu sebanyak 74% dari total jumlah responden 100 orang. Artinya bahwa responden “setuju” ketentuan penetapan agunan di Bank Syari’ah memberatkan saya untuk pengambilan pembiayaan di Bank Aceh Syari’ah.

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan grafik.3.3. Pengaruh persepsi dan pemahaman nasabah debitur debitur terhadap loyalitas pengambilan pembiayaan di Bank Aceh Syari’ah di kategorikan cukup, Artinya persepsi dan pemahaman berpengaruh terhadap loyalitas nasabah untuk tetap mengambil pembiayaan di Bank Aceh Syari’ah. Hal ini dapat dilihat pada jawaban responden dari keseluruhan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dengan rata-rata menjawab setuju dan sangat setuju.

* 1. **Analisis Persepsi dan Pemahaman Responden Terhadap Penetapan Agunan Pembiayaan pada Bank Aceh Syari’ah**

Berdasarkan hasil olahan data kuesioner per-item pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa pemahaman nasabah debitur dalam hal penetapan agunan pada pembiayaan di Bank Aceh Syari’ah berpengaruh terhadap pengambilan pembiayaan di Bank Aceh Syari’ah. Hal ini dapat dilihat dari hasil kolerasi antara pemahaman penerapan agunan pada perbankan syariah di kategorikan “cukup” untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4.1.Pengaruh persepsi nasabah debitur terhadap loyalitas nasabah untuk mengambil pembiayaan di Bank Aceh Syari’ah di bawah ini.

| **Correlations** |
| --- |
|  |  |  | Persepsi Nasabah Terhadap Agunan | Loyalitas Nasabah terhadap pembiayaan di Bank Aceh Syariah |
| Spearman's rho | Persepsi Nasabah Terhadap Agunan | Correlation Coefficient | 1.000 | .356\*\* |
| Sig. (2-tailed) | . | .000 |
| N | 100 | 100 |
| Loyalitas Nasabah Terhadap Pembiayaan di Bank Aceh Syari’ah | Correlation Coefficient | .356\*\* | 1.000 |
| Sig. (2-tailed) | .000 | . |
| N | 100 | 100 |
| \*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). |  |  |

Dari hasil pengolahan data di atas dapat diketahui hubungan antara persepsi nasabah debitur terhadap agunan pada pembiayaan dengan dengan loyalitas nasabah untuk pengambilan pembiayaan di Bank Aceh Syari’ah. Ketentuan pengujian koefisien korelasi berkisaran antara satu dan nol, koefisien korelasi ini melambangkan kekuatan hubungan antara variabel. Nilai koefisien korelasi paling kuat adalah satu, jadi apabila nilai koefisien mendekati angka satu maka nilai kekuatan hubungan antara variabel semakin kuat.

Berdasarkan tabel di atas nilai koefisien korelasinya adalah 0,356 artinya ini menunjukkan hasil bahwa hubungan antara pemahaman nasabah terhadap penetapan agunan pada pembiayaan di bank aceh syariah dengan keputusan nasabah untuk mengambil pembiayaan di Bank Aceh Syari’ah, hasil pengujiannya masuk dalam kategori cukup. Artinya, persepsi nasabah debitur cukup berpengaruh untuk kesetiaan nasabah tetap mengambil pembiayaan di Bank Aceh Syari’ah. Persepsi nasabah bisa diartikan sebagai bentuk pemahaman nasabah terhadap apa yang sedang dialaminya, dalam hal ini keputusan untuk mengambil pembiayaan di Bank Aceh Syari’ah dengan harus adanya bukti penguat terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya dengan jaminan aset berharga yang dimiki nasabah debitut .

* 1. **Uji Validitas dan Rentabilitas Variabel Persepsi dan Pemahaman Nasabah Debitur serta Pengaruhnya terhadap Loyalitas Nasabah Mengambil Pembiayaan di Bank Aceh Syari’ah**
		1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat validitas dari kuesioner yang dilakukan dalam pengumpulan data. Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah faktor yang tersaji dalam kuesioner benar-benar mampu mengungkapkan dengan pasti apa yang diteliti.

Untuk menguji validitas setiap butir soal maka skor yang ada pada butir yang dimaksud dikorelasikan dengan skor totalnya. Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu dengan menggunakan uji *Person Product-Moment Coefficient Of Correlation* dengan bantuan *Software Microsoft Excel* dan *Software Statistic Package For Social Science* versi 17 (SPSS 17).

Ketentuan pengujian validitas yang dilakukan adalah dengan membandingkan koefisien korelasi dengan nilai kritis korelasi *product-moment* dengan ketentuan apabila nilai korelasi item total lebih besar dibandingkan nilai r tabel, maka item pernyataan yang bersangkutan dinyatakan valid. Adapun nilai kritis pada penelitian ini adalah 0,196 yang didapat dengan melihat nilai r tabel pada signifikansi 5% dan n= 98. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

* + 1. Variabel Persepsi Dan Pemahaman Nasabah Debitur Terhadap Penetapan Agunan Pada Pembiayaan Di Bank Aceh Syari’ah

Tabel. 3.5.2. Hasil Uji Validitas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | **Item Pernyataan** | **R hitung** | **r table** | **Validitas** |
|  1. | Pernyataan 1 | 0,518\*\* | 0,196 | Valid |
|  2. | Pernyataan 2 | 0,482\*\* | 0,196 | Valid |
|  3. | Pernyataan 3 | 0,619\*\* | 0,196 | Valid |
|  4. | Pernyataan 4 | 0,397\*\* | 0,196 | Valid |
| 5. | Pernyataan 5 | 0,474\*\* | 0,196 | Valid |
| 6. | Pernyataan 6 | 0,491\*\* | 0,196 | Valid |
| 7. | Pernyataan 7 | 0,458\*\* | 0,196 | Valid |
| 8. | Pernyataan 8 | 0,525\*\* | 0,196 | Valid |
| 9. | Pernyataan 9 | 0,454\*\* | 0,196 | Valid |
| 10. | Pernyataan 10 | 0,484\*\* | 0,196 | Valid |

Sumber : *Hasil Uji Validitas Data Menggunakan Software SPSS 17*

* + 1. Pengaruh Persepsi dan Pemahaman Nasabah Debitur Terhadap Loyalitas Nasabah untuk Mengambil Pembiyaan di Bank Aceh Syari’ah

Tabel. 3.5.3. Hasil Uji Validitas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | **Item Pernyataan** | **R hitung** | **r table** | **Validitas** |
| 1. | Pernyataan 1 | 0,590\*\* | 0,196 | Valid |
| 2. | Pernyataan 2 | 0,602\*\* | 0,196 | Valid |
| 3. | Pernyataan 3 | 0,510\*\* | 0,196 | Valid |
| 4. | Pernyataan 4 | 0,522\*\* | 0,196 | Valid |
| 5. | Pernyataan 5 | 0,536\*\* | 0,196 | Valid |
| 6. | Pernyataan 6 | 0,471\*\* | 0,196 | Valid |
| 7. | Pernyataan 7 | 0,545\*\* | 0,196 | Valid |
| 8. | Pernyataan 8 | 0,605\*\* | 0,196 | Valid |
| 9. | Pernyataan 9 | 0,369\*\* | 0,196 | Valid |
| 10. | Pernyataan 10 | 0,428\*\* | 0,196 | Valid |

Sumber : *Hasil Uji Validitas Data Menggunakan Software SPSS 17*

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai total korelasi hitung untuk semua item pernyataan yang terdapat pada masing-masing variabel menunjukkan angka lebih besar bila dibandingkan dengan nilai r tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dinyatakan valid.

* + 1. Uji Reliabilitas

 Uji reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data. Analisis reliabilitas yang umumnya digunakan adalah analisa *cronbach alpha.* Adapun pengujian dengan menggunakan kosfisien *cronbach alpha* harus lebih besar atau sama dengan 0,50 yaitu nilai yang dianggap dapat menguji valid tidaknya kuesioner yang digunakan.

Untuk lebih jelasnya uji reliabilitas terhadap kuesioner penelitian ini atau besarnya nilai *cronbatch alpha* pada masing-masing variabel dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.5.4. Hasil Uji Reliabilitas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Jumlah Item** | ***Cronbach Alpha*** | **Keterangan** | **Kesimpulan** |
| Persepsi dan Pemahaman Nasabah Debitur(X) | 10 | 0,574 | 0,574 > 0,50 | Reliabel |
| Loyalitas Nasabah Debitur(Y) | 10 | 0,664 | 0,664 > 0,50 | Reliabel |

Sumber : *Hasil Uji Validitas Data Menggunakan Software SPSS 17*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diperoleh bahwa nilai *cronbach alpha* untuk masing-masing variabel lebih besar dan syarat minimum reliabilitas harus bernilai sama dengan atau di atas 0,50. Dengan demikian, instrumen data kuesioner dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai data yang reliabel dan telah memenuhi syarat reliabilitasi data, yakni nalai *cronbach alpha* harus bernilai sama atau di atas 0.50.

**BAB EMPAT**

**PENUTUP**

**4.1. Kesimpulan**

1. Pembiayaan di bank aceh syariah merupakan produk investasi yang mengharuskan adanya agunan sebagai penjamin atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah debiturnya, dan sekaligus untuk memberikan tanggung jawab penuh kepada debitur supaya mengelola dana sesuai dengan yang disepakati dikontrak.
2. Penetapan agunan pada pembiayaan di bank aceh syariah merupakan keharusan sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat, dalam hal ini dikarenakan belum adanya sosilaisasi dan penjelasan secara detail kepada nasabah tentang keberadaan agunan dalam fasilitas pembiayaan.
3. Pemahaman nasabah debitur terhadap agunan masuk dalam kategori cukup yaitu sebesar 0,356.
	1. **Saran**

Berdasarkan penelitian ini maka beberapa hal yang harus dilakukan oleh perbankan sebagai lembaga intermediasi.

1. Bank aceh syariah harus mampu meyakinkan dan memberi pemahaman yang detail kepada nasabahnya tentang penetapan agunan dan penilain agunannya harus sesuai dengan harga pasar dengan memperioritaskan keadilan antara keduanya.
2. Pihak bank aceh syariah harus menyedikan sumber daya manusia yang cukup untuk menganalisis resiko usaha yang biayai oleh pihak bank, dan harus mampu menganalisis prospek usaha tersebut, sehingga tidak terkesan hanya memberikan modal usaha tetapi tampa ada bimbingan dan pemantauan secara berkala.
3. Penelitian yang bersifat melihat persepsi dan pemahaman dari orang lain terhadap sesuatau dinilai kurang bermanfaat jika hanya sekedar melihat tanggapan. Tapi dalam hal ini saya memposisikan sebagai mahasiswa yang ingin mentranfer ilmu kepada mereka yang masih minim pemahaman terhadap perbankan syariah. Dan juga melatih pengetahuan saya selama kuliah dengan mentranfer kepada masyarakat dengan apa yang saya pahami.
4. Saran saya supa mahasiswa tidak hanya belajar teori saja tetapi juga harus mampu secara praktekya dengan langsung mengajarkan apa yang dipahaminya kepada orang lain, dan juga mampu melatih mental dan cara komunikasi dengan baik melalui interaksi langsung dengan masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi,* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Adiwarman A.Karim, *Bank Islam : Analisis fikih dan Keuangan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Alaidin Koto, *Pengantar Ushul Fiqh,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Amir Mahmud Rukmana, *Bank Syariah, Teori,Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia,* Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama, 2010.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih,* Bagor : Kencana, 2003.

Anas Sujidono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Azwar, *Sikap Manusia dan Pengukurannya,* Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2005.

Dewan Syariah Nasional (DSN), *MUI-Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, 2006.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasinal Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.

Hisraruddin, *Hukum perbankan Syariah di Indonesia,* Yogyakarta : Gentapress, 2008.

Idrawijaya, *Prilaku Organisasi,* Bandung :Sinar Baru Agesindo, 2002.

Ikhsan dan Muhammad Ishak, *Akutansi Keprilakuan*, Jakarta: Salemba Empat, 2010.

Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhary, Jilid III, Beirut: Dar al Sya’bi, t.t.*

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT fajar Interpratama Mandiri, 2011.

Mar’at, *Sikap Manusia, Perubahan Serta Pengukuran*, Bandung: Gali Indonesia, 2002.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah -Fiqih Muamlah*, Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2012.

Mardani, *Praktik Jual Beli Via Telfon dan Internet*, Tanggerang : Majalah Hukum dan Ham,Vol.IV No.8 Agustus 2009.

Marliany, *Interasi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Muhammad Syafi`i Antonio, *Perbankan Syariah dari Teori Ke praktik*, Jakarta : Gema Insani Bekerjasama dengan Tazkia Intitute, 2014.

Muhammad Maulana, *Jaminan dalam Pembiayaan pada perbankan Syariah di Indonesia*, (Distertasi), 2014.

Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi (Teori dan Aplikasi),* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997.

Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fikih pada Perbankan Syariah di Indonesia , Sejarah, Konsep dan Perkembangan,* Banda Aceh : PeNA, 2014.

Saifuddin Azwar, *Tes Prestasi,* Yogyakarta: Liberti, 1987.

Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta: Rinek Cipta, 2003.

Sumadi Suryabarta, *Psikologi Pendidikan,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Toeti Suekanto, *Prinsip Belajar dan Pembelajaran,* Jakarta: Pusat Antar Universitas, 2002.

Toeti Suekanto, *Prinsip Belajar dan Pembelajaran,* Jakarta: Pusat Antar Universitas.

W.J.S. Porwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Keungan Terkait,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Widayatun, *Ilmu Prilaku,* Jakarta : Agung Seto, 1999.

Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan,Jenis,Metode dan Prosedur,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1: Keterangan Skor Bagi Setiap Pertanyaan Sesuai

Skala Likert 12

Tabel 3-2 Karakteristik Jenis Kelamin Responden 43

Tabel 3-3 Karakteristik Usia Responden 44

Tabel 3-4 Karakteristik Pekerjaan Responden 45

Tabel 3-5 Karakteristik Pendidikan Responden 46

Tabel 3-6 Penilaian Persepsi dan Pemahaman Nasabah Debitur 47

Tabel 3-7 Penilaian Terhadap Loyalitas Nasabah Debitur 55

Tabel 3-8 Pengaruh Persepsi Nasabah Debitur Terhadap Loyalitas

Nasabah Debitur 63

Tabel 3-9 Hasil Uji Validasi 65

Tabel 3-9 Hasil Uji Validitas 66

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  TEUKU NORI NANDA |
|  |  F:\hp.jpg |
|  | Data Pribadi |
|  | Tmp, Tgl Lahir : Cot Seumeureung, ………………………….07 Agustus 1991Jenis Kelamin : Laki-lakiNim : 121108930Agama : IslamStatus : Belum MenikahAlamat : Desa Lam Rukam, ………………………….Kec. Peukan Bada. ………………………….Aceh Besar |
|  |
|  | Kontak |
|  | Telepon : 0853-7195-5775Email : Nandaaceh22@gmail.comlinkedin : @banknandaWebsite : Genbiaceh.co.id |
|  | Data Diri Orang Tua |
|  | **Ayah**Nama : T. M. Safri.SPekerjaan : WiraswastaAlamat : MeulabohIBUNama : RubiahPekerjaan : IRTAlamat : Meulaboh ✪✪✪✪✪ |
|  |

 | **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

|  |  |
| --- | --- |
| Pengalaman Kerja |  |
| Bank Indonesia Kpw Aceh* Sebagai Supervisor SKDU BI Provinsi Aceh 2015 – 2016
* Sebagai Surveyor SKDU BI Provinsi Aceh 2013-2014
 |  |
|  |
| Pendidikan |  |
| FORMALSD :SDN Cot Cot SeumeureungSMP :MTsN Blang BaleeSMA :MAN Suak TimahPerguruan Tinggi :Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN AR-Raniry Banda AcehNON FORMAL**Pelatihan Leadership Camp 2 di Bogor Jawa Barat*** Sebagai peserta selama 4 hari 2016

  |  |
| Prestasi |  |
|  Universitas Islam Negeri Ar-Raniry* Ketua Umum Komunitas Beasiswa Bank Indonesia (GenBI) 2015-2017
* Pengurus DPD IMM Aceh 2014-2018
* Pengurus Dema FSH 2015
* Pengurus DEMA UIN Ar-Raniry 2015
* Pengurus HMJ HES 2014
* Seketaris SSC 2014-2015

**Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, dan dapat dipergunakan sebagai mestinya.****Banda Aceh,09 Juli 2017.** **Penulis****Teuku Nori Nanda** |  |

 |

1. Adiwarman A.Karim, *Bank Islam : Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 113 [↑](#footnote-ref-1)
2. Dewan Syariah Nasional (DSN), *MUI-Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* ( Jakarta : Majelis Ulama Indonesia,2006), hlm.23 [↑](#footnote-ref-2)
3. Hasil wawancara awal dilapangan dengan bapak mulyadi yang merupakan salah satu nasabah debitur Bank Aceh Syariah pada 13 Maret 2016. [↑](#footnote-ref-3)
4. W.J.S. Porwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 636. [↑](#footnote-ref-4)
5. http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/uu\_bi\_1099.pdf [↑](#footnote-ref-5)
6. Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasinal Indonesia*, ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 73 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid…hlm. 639. [↑](#footnote-ref-7)
8. Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 96. [↑](#footnote-ref-8)
9. Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 65. [↑](#footnote-ref-9)
10. Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi (Teori dan Aplikasi),* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid. . .hlm. 137. [↑](#footnote-ref-11)
12. Pius A. Partanto, *Kamus Ilmiah Populer,* hlm. 32. [↑](#footnote-ref-12)
13. Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan,Jenis,Metode dan Prosedur,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2013), hlm. 227 [↑](#footnote-ref-13)
14. Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi (Teori dan Aplikasi),* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 160. [↑](#footnote-ref-14)
15. Mar’at, *Sikap Manusia, Perubahan Serta Pengukuran*, (Bandung: Gali Indonesia, 2002), hlm. 22. [↑](#footnote-ref-15)
16. Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rinek Cipta, 2003), hlm.102. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ikhsan dan Muhammad Ishak, *Akutansi Keprilakuan*, ( Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 103. [↑](#footnote-ref-17)
18. Toeti Suekanto, *Prinsip Belajar dan Pembelajaran,* (Jakarta: Pusat Antar Universitas, 2002) , hlm. 52. [↑](#footnote-ref-18)
19. Marliany, *Interasi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 103. [↑](#footnote-ref-19)
20. Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*…,hlm. 102. [↑](#footnote-ref-20)
21. Ikhsan dan Muhammad Ishak, *Akutansi Keprilakuan*, ….,hlm. 94. [↑](#footnote-ref-21)
22. Abror Abd. Rachman, *Psikologi Pendidikan*,… hlm.75. [↑](#footnote-ref-22)
23. Ibid. hlm. 77

 [↑](#footnote-ref-23)
24. Ibid. . .99 [↑](#footnote-ref-24)
25. Idrawijaya, *Prilaku Organisasi,* (Bandung :Sinar Baru Agesindo, 2002), hlm. 47 [↑](#footnote-ref-25)
26. *Stimulus* adalah setiap bentuk fisik atau komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi tanggapan individu. [↑](#footnote-ref-26)
27. Azwar, *Sikap Manusia dan Pengukurannya,* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2005), hlm. 97. [↑](#footnote-ref-27)
28. Widayatun, *Ilmu Prilaku,* (Jakarta : Agung Seto, 1999), hlm.104. [↑](#footnote-ref-28)
29. W.J.S. Porwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 636. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 44. [↑](#footnote-ref-30)
31. Anas Sujidono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 50. [↑](#footnote-ref-31)
32. Saifuddin Azwar, *Tes Prestasi,* (Yogyakarta: Liberti, 1987), hlm. 62. [↑](#footnote-ref-32)
33. Alaidin Koto, *Pengantar Ushul Fiqh,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 129. [↑](#footnote-ref-33)
34. Sumadi Suryabarta, *Psikologi Pendidikan,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 112. [↑](#footnote-ref-34)
35. *Ibid.,*hlm. 113. [↑](#footnote-ref-35)
36. *Ibid,* hlm. 119. [↑](#footnote-ref-36)
37. *Ibid,* hlm. 120. [↑](#footnote-ref-37)
38. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih,* (Bagor : Kencana, 2003), hlm. 227 [↑](#footnote-ref-38)
39. Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasinal Indonesia*, ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 73 [↑](#footnote-ref-39)
40. Muhammad Maulana, *Jaminan dalam Pembiayaan pada perbankan Syari’ah di Indonesia*, (Distertasi), 2014), hlm. 10. [↑](#footnote-ref-40)
41. Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*,...hlm. 228 [↑](#footnote-ref-41)
42. Mardani, *Praktik Jual Beli Via Telfon dan Internet*, (Tanggerang : Majalah Hukum dan Ham,Vol.IV No.8 Agustus 2009), hlm.26 [↑](#footnote-ref-42)
43. Hisraruddin, *Hukum perbankan Syari’ah di Indonesia,* (Yogyakarta : Gentapress, 2008), hlm. 8 [↑](#footnote-ref-43)
44. Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari’ah -Fiqih Muamlah*, (Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2012), hlm. 73 [↑](#footnote-ref-44)
45. Ibid. . .hlm.229 [↑](#footnote-ref-45)
46. Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Keungan Terkait* ,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.108-109 [↑](#footnote-ref-46)
47. Amir Mahmud Rukmana, *Bank Syari’ah, Teori,Kebijakan dan Studi Empiris di indonesia,* (Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama, 2010), hlm .55 [↑](#footnote-ref-47)
48. Fikih Ekonomi Syari’ah,… hlm. 290 [↑](#footnote-ref-48)
49. Muhammad Syafi`i Antonio, *Perbankan Syari’ah dari Teori Ke praktik*, ( Jakarta : Gema Insani Bekerjasama dengan Tazkia Intitute, 2014), hlm. 128 [↑](#footnote-ref-49)
50. Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhary, Jilid III, (Beirut: Dar al Sya’bi, t.t.), hlm. 133* [↑](#footnote-ref-50)
51. Ismail, *Perbankan Syari’ah*, (Jakarta: PT fajar Interpratama Mandiri, 2011), hlm.1007 [↑](#footnote-ref-51)
52. Hermansyah, *Hukum Perbankan Syari’ah di Indonesia,. . .* hlm. 73 [↑](#footnote-ref-52)
53. Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fikih pada Perbankan Syari’ah di Indonesia , Sejarah, Konsep dan Perkembangan,* (Banda Aceh : PeNA, 2014), hlm. 94 [↑](#footnote-ref-53)
54. Ibid. . . hlm. 96 [↑](#footnote-ref-54)